

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang peningkatan strategi GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dan analisis dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementor*), dan sumberdaya (*resource committed*); dan faktor konteks pelaksanaan kebijakan (*context of implementation*) yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor (*power, interest, and strategy of actor involved*), kelembagaan dan karakteristik rezim (*institution and regime characteristic*), kepatuhan dan daya tanggap (*compliance dan responsiveness*); serta faktor eksogen IAD yang meliputi karakteristik biofisik sumberdaya dan atribut komunitas; memiliki peran dalam penguatan dan pelemahan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor serta faktor kelembagaan dan karakteristik rezim merupakan faktor kritical karena memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan juga dapat mempengaruhi faktor-faktor lain dalam pelaksanaan program.
2. Berdasarkan analisis faktor-faktor isi kebijakan, konteks implementasi, serta variabel eksogen IAD dalam pelaksanaan program GNPSDA pada penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Startegi peningkatan program GNPSDA dapat dilakukan dengan: 1) penguatan program GNPSDA dengan mangadopsi program atau kerangka kerja program GNPSDA ke dalam kebijakan nasional

(RPJMN-RPJMP atau lainnya) sehingga mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim; 2) penguatan kelembagaan pelaksana, dengan mempertimbangkan pembentukan Dewan Perkelapasawitan Indonesia sebagai *indenpent regulatory body* yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir; 3) penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk mengatasi *state capture corruption* dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Secara lengkap sebagai sebuah kerangka kerja dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi di perizinan kelapa sawit, strategi diarahkan kepada pencapaian enam sasaran utama GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit yang dibagi ke dalam strategi yang sifatnya taktis, strategis, dan sistematis. Taktis diarahkan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan perizinan sawit yang aktual dalam jangka pendek. Strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi dalam perizinan sawit di Indonesia. Sedangkan sistematis secara komprehensif diarahkan untuk membenahi tata kelola perizinan sawit di Indonesia.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan analisis kausalitas antar variabel sehingga berimplikasi pada kedalaman analisis penelitian; mengandalkan data dan informasi dari hasil wawancara informan dan telaah dokumen sehingga berimplikasi pada potensi subyektifitas dalam interpretasi data; serta keterbatasan jumlah informan yang diwawancarai sehingga mengurangi tingkat komprehensifitas sudut pandang penelitian.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan permasalahan pelaksanaan program, faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan program serta usulan strategi peningkatan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit. Maka untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit ke depan, hasil penelitian memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim GNPSDA KPK berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk penguatan Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Dengan mengadopsi program GNPSDA atau kerangka kerja GNPSDA dalam kebijakan nasional (RPJMN-RPJMP atau lainnya) yang mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim.
2. Kementerian Pertanian dan BLU BPDP KS melakukan kajian penguatan kelembagaan pengelolaan komoditas kelapa sawit. Dengan mempertimbangkan dibentuknya *independent regulatory body* (Dewan Perkelapasawitan Indonesia) yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir.
3. Kementerian Pertanian mengoptimalkan fungsi sistem informasi perizinan perkebunan (SIPERIBUN) sebagai instrumen penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia.
4. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis kausalitas antar variabel dengan menggunakan model dinamis (*dynamic model*) atau *tracing model* untuk kedalaman analisis, menambah informan kunci dari pihak kementerian/lembaga, dan masyarakat untuk analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung. PUSTAKA SETIA
- Auty, R. and Gelb, A. (2001). The Political Economy of Resource-Abundant States. *Resource Abundance and Economic Development*. Oxford: Oxford University Press: 126–44.
- Ali, H.E., (2015). The Evolutions of Corruption and Optimal Level of Corruption Reduction: Evidence from Cross – Country Studies. *Public Administration and Policy in The Middle East, Public Administration, Governance, and Globalization* 9, 102 – 114.
- Astuti, R., et al. (2021). Making Illegality Visible: The Governance Dilemmas Created by Visualising Illegal Palm Oil Plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114: 1 – 11.
- Badrun, Y. Dan Mubarak, (2010). *Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Baker, J. (2020). *Corrupt Network in The Indonesian Forestry Sector*. Jakarta: U4 Resources Center.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Bruto berdasarkan Lapangan Usaha 2022*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional 2022*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Boehm, F. (2007). Regulatory Capture Revisited-Lessons from Economics of Corruption. *Researchgate*. <https://www.researchgate.net/publication/228374655>.
- Bracking, S. (2018). Corruption & State Capture: What Can Citizens Do?. *The American Academy of Arts & Sciences*,:169 – 183.
- Capri, W., dkk. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi.INTEGRITAS*. Vol-7(1): 121-142.
- Center for Development Impact. (2015). *Applying Process Tracing in Five Steps*. UK. CDI Number 10 Annex. UK. <https://www.ids.ac.uk/cdi>

- Collier, P. and Hoeffler, A. (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 49.4: 625–33.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and deindustrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825-848. doi: <https://doi.org/10.2307/2232670>.
- Creswell, J.H. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Edisi 4. Pustaka Pelajar.
- Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit. (2022). *Analisis Proses Reviu dan Penataan Izin Berbasis Lahan di Indonesia*. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat. (2021). *Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat*. Papua Barat.
- Direktoral Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. (2021). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022*. Jakarta. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Gelb, A. and Associates. (1988). *Oil Windfalls: Blessing or Curs*. New York: Oxford University Press.
- Grindel, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. United Kingdom: Princenton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. New York: Sage Publications.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., Abdullah, M. (2019). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. Vol-5 (2-2): 33 – 47.
- Kolstand, I. and Soreide, T. (2009). Corruption in Natural Resources Management: Implications for Policy Maker. *Resources Policy*. Vol (34): 214 – 226.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2010). *Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2013). *Kajian Titik Rentan Korupsi dalam Perizinan Sektor Kehutanan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Studi Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kajian Kerentanan Korupsi dalam Sistem Perizinan Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuncoro, A.N., (2022). *Analisis Struktur Industri Pasar Sebagai Indikasi Korupsi: Post-Modern Corruption Dalam Industri Minyak Goreng Sawit*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mahardhani, A.J., (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Calina Media.
- Mazmanian, D.A., and Sabatier, P.A., (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: University Press of Amerika.
- Mulyadi, D., (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayana Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nagara, G. Amri, B.S., Patria, D., Andhika, F., (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5 (2-2): 65 – 74.

- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resources Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. (21): 148 – 163.
- Saputra, W., (2022). *Kajian Sistem Tata Kelola Minyak Goreng dan Industri Sawit Nasional: Analisis terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng Periode Januari-Maret 2022*. Jakarta.
- Soreide, T., and Truex, R., (2011). *Collaboration Against Corruption?: Multistakeholders Gorup in Natural Resources Management*. Norway: U4. Anti-Corruption Resource Center.
- Snyder, P.S., (2013). *On the Merits of Resource Curse Theory: Resource Rents and Corruption*. Las Vegas: University of Nevada.
- United State Department of Agriculture (USDA). (2022). *Oilseeds: World Markets and Trade*. Washington DC. United State Department of Agriculture
- Utami, Rany., Dkk, (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 22 (2):115-126.
- Wren, L., and Lewis, (2011). Regulatory Capture: Risk and Solution. *Researchgate*. <https://www.researchgate.net/publication/265962949>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Usaha Perizinan Perkebunan. .*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 tahun 2020 Tentang Izin Lokasi.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.*

Republik Indonesia. *Nota Kesepakatan Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Tahun 2015.*

LAMPIRAN. 1

Instrumen Penelitian

A. Panduan Wawancara

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Key Informan
Analisis Implementasi Strategi GNPSDA dalam Kerangka Grindle			
Isi Kebijakan (content of policy)	1. Kepentingan yang mempengaruhi	a. Apakah program sudah mengakomodasi semua kepentingan dari para pihak? b. Kepentingan pihak mana yang dominan terakomodasi dan yang tidak? c. Adakah kepentingan lain yang harusnya terakomodasi namun tidak terakomodasi?	All informan
	2. Tipe manfaat	a. Apa jenis manfaat dari proram? b. Apa manfaat jangka pendek, menengah dan panjang dari program?	All informan
	3. Derajat perubahan yang diharapkan	a. Apakah program menjelaskan skala perubahan yang diharapkan? b. Apakah skala perubahan yang diharapkan rasional secara teknis dan politik?	All informan
	4. Letak pengambilan keputusan	a. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program? b. Apakah ada dasar hukum atau protokol yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program? c. Bagaimana jika terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan? d. Pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan? e. Adakah pihak yang memiliki peran penting namun tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan?	All informan
	5. Pelaksana Program	a. Siapa aja yang terlibat dalam pelaksanaan program? b. Bagaimana struktur birokrasi yang dibangun oleh pelaksana program? c. Bagaimana peran dari masing-masing pelaksana program?	All informan

		<p>d. Bagaimana kapabilitas dan integritas pelaksana program?</p> <p>e. Bagaimana koordinasi dan disposisi antar pelaksana program?</p>	
	6. Sumberdaya yang digunakan	<p>1. Apakah program didukung sumberdaya (keuangan, sdm, teknologi it, sarana dan prasarana) yang memadai?</p> <p>2. Sumberdaya yang paling startegis dalam menudukung program?</p> <p>3. Sumberadaya yang strategis namun belum memadai dalam pelaksanaan program?</p>	All informan
Konteks implementasi (context of implementation)	1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	<p>1. Bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam pelaksanaan program?</p> <p>2. Kuasa pihak mana yang paling dominan menentukan jalannya program?</p> <p>3. Adakah ada konflik kuasa maupun potensial konflik kuasa dalam pelaksanaan program?</p> <p>4. Bagaimana kepentingan para pihak yang terlibat mempengaruhi jalannya program?</p> <p>5. Bagaimana strategi para pihak untuk memperjuangan kepentingannya dalam program?</p> <p>6. Bagaimana program mensinkronkan kepentingan yang berbeda?</p> <p>7. Apakah program terkendala dengan adanya perbedaan kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat? Adakah contohnya casenya? Bagaimana solusinya?</p>	All informan
	2. Karakteristik lembaga dan rezim	<p>1. Bagaimana karakteristik rezim saat berjalannya program? Politik anti korupsi?</p> <p>2. Adakah kebijakan atau program dari rezim yang berdampak signifikan terhadap jalannya program? Sebutkan?</p> <p>3. Bagaimana karakteristik lembaga pelaksana program? Kapabilitas dan integritas?</p>	All informan

		4. Adakah intervensi secara kelembagaan dalam pelaksanaan program?	
	3. Kepatuhan dan daya tanggap	1. Bagaimana tingkat kepatuhan para pihak dalam pelaksanaan program? 2. Bagaimana persepsi dan daya tanggap para pihak atas pelaksanaan program?	All informan
Analisis Implementasi GNPSDA dengan Pendekatan IAD			
Var 1_IAD	Karakteristik biofisik SDA	1. Karakteristik SDA? 2. Pengaruh karakteristik SDA dalam strategi program?	All informan
Var 2_IAD	Atribut Komunitas	1. Karakteristik pengguna SDA? 2. Pengaruh karakteristik pengguna dalam strategi program?	All informan
Outcomes/dampak dari GNPSDA			
Hasil kebijakan/program (outcomes)	1. Dampak kepada masyarakat, individu dan kelompok	1. Apa dampak yang dirasakan para pihak atas pelaksanaan program? 2. Dampak positif dan negatif? Sebutkan?	All informan
	2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat	1. Apakah dampak program sesuai dengan derajat perubahan yang ditetapkan/diharapkan? 2. Mana yang kurang dari harapan dan mana yang melebihi? 3. Bagaimana penerimaan para pihak atas outcomes yang dihasilkan?	All informan
Perumusan Peningkatan Strategi GNPSDA			
Peningkatan strategi GNPSDA	Strategi Eksisting GNPSDA	1. Strategi GNPSDA apa yang optimal dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi sawit? 2. Strategi GNPSDA yang tidak optimal?	All informan
	Strategi GNPSDA dalam Kerangka Grindle	Variabel mana dari isi kebijakan dan konteks pelaksanaan, yang relevan untuk peningkatan strategi GNPSDA?	All informan
	Usulan peningkatan Strategi GNPSDA	1. Peningkatan strategi dengan kerangka Grindel 2. Peningkatan strategi di luar variabel Grindle	All informan

B. Panduan Telaah Dokumen

No	Nama Dokumen	Target Fakta	Konteks dalam Penelitian
1	NKB GNPSDA	Sasaran program, pembiayaan , personil dalam pelaksanaan program	Mengkonfirmasi sasaran program, pembiayaan , personil dalam pelaksanaan program
2	Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA	Permasalahan dan capain kinerja GNPSDA dalam penataan perizinan sawit	Mengkonfirmasi permasalahan dan capaian kinerja GNPSDA
3	Laporan evaluasi perizinan kelapa sawit papu barat	Temuan hasil evaluasi dan rekomendasi	Mengkonfirmasi permasalahan perizinan dan strategi perbaikannya
4	Laporan Audit Sawit BPKP	Temuan audit sawit	Menkonfirmasi permasalahan dan strategi perbaikan

C. Panduan Telaah Data Spasial

No	Jenis Data Spasial	Target Fakta	Konteks Penelitian
1	Data spasial tutupan sawit indonesia	Luasan tutupan sawit Indonesia	Untuk perbandingan dengan luasannya izin formal. Untuk mengetahui indikasi sawit ilegal
2	Hasil overlay data spasial HGU sawit dengan kawasan hutan, tambang, izin hutan dan kubah gambut	Luasan tumpang tindih izin sawit dengan kawasan hutan, tambang, dan kubah gambut	Mengkonfirmasi permasalahan tumpang tindih izin
3	Analisis spasial untuk optimalisasi pajak sawit	Inditifikasi potensi pajak sawit	Mengkonfirmasi potensi pajak sawit yang belum terpungut

LAMPIRAN. 2

Transkrip Wawancara Informan-1

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : DP
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Gd.Merah Putih KPK, Lt.6
Jabatan : Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK
Peran dalam GNPSDA : Ketua Tim GNPSDA KPK
Tanggal : 4 Oktober 2023

Transkrip Wawancara:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Menurut Anda faktor-faktor apa yang menyebabkan GNPSDA sangat efektif dalam upaya perbaikan tata Kelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA?	
		Kombinasi dari pendekatan yang holistic, melibatkan banyak pihak, mulai dari ada kajian KPK di sektor SDA, sehingga ada data, ada rekomendasi (evidence based policy). Tidak hanya KPK tapi juga pakar dan CSO yang dapat memperkaya fakta-fakta lapangan. Eksekusi kajian (aksi) bagaimana secara langsung dapat mendorong perbaikan nyata dilapangan (regulasi, sistem, kepatuhan) dan itu dilakukan holistik KL pusat dan daerah. Karena SDA itu bicara dalam wilayah yang beririsan, oleh karena itu penting untuk pengekoordinasian. Termasuk juga kampanye, untuk pelibatan masyarakat.	Pendekatan holistic, didukung modalitas pengetahuan, social kapital, kredibilitas KPK dan dukungan politik yang cukup kuat.
2	Peneliti	Bagaimana GNPSDA melakukan orkestrasi para pihak yang terlibat dalam GNPSDA? Mensinkronkan kepentingan, kapasitas, kekuasaan yang berbeda dari para pihak yang terlibat dalam GNPSDA?	
	Informan	Orkestrasi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan KPK. Karena seirngkali menghadapi hal-hal non teknis, oleh karena perlu komitmen Pimpinan KPK.	Keberhasilan orkestrasi GNPSDA karena leadership KPK

3	Peneliti	Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi selain Komitmen/Leadership KPK?	
		Faktor-faktor lain yang mempengaruhi, adalah efektifitas penindakan KPK. Seringkali dengan adanya kasus-kasus yang sukses ditangani oleh KPK, menjadikan kredibilitas KPK menjadi lebih kuat. Disamping memang ada unsur “ketakutan” dari pihak L/L kalau tidak komplai kemudian nanti kasuskan. Tantangan GNPSDA adalah penegakan hukum, apakah ini tindak pidana korupsi atau tindak pidana sektor. Penegakan hukum yang efektif membuat upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan menjadi lebih kredibel, misalnya Pembangunan sistem, perbaikan regulasi dll.	Efektifitas penindakan KPK
4	Peneliti	Bagaimana fenomea isomorfik mimikri dalam GNPSDA? Jadi para pihak (K/L) melaksanakan renaksi hanya bersifat administrative sekedar memenuhi kewajiban.	
	Informan	Fenomena isomorfik mimikri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, karena kapasitas kelembagaan dan adanya tekanan dari kelompok kepentingan. Namun keliatanya lebih karena tekanan dari luar, tantangannya adalah banyak sekali situasi konflik kepentingan dalam pengelolaan SDA. Dalam konteks tersebut, penting bagi KPK untuk take the lead untuk memastikan bahwa renaksi yang dilakukan oleh para pihak terutama K/L dalam GNPSDA berorientasi pada outcomes yaitu perbaikan tata Kelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA dan tidak sekedar administrasi memenuhi kewajiban renaksi belaka. Situasi yang ada menunjukkan bahwa mereka sudah terkooptasi kepentingan dari pelaku usaha.	Isomorfik mimikri disebabkan oleh campuran dari kapasitas kelembagaan dan tekanan dari kelompok kepentingan
5	Peneliti	Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam GNPSDA sehingga bisa efektif dipatuhi dan mengikat para pihak dalam GNPSDA?	
	Informan	Berbicara SDA kita selalu berhadapan dengan aktor yang besar-besar, sehingga perlu pendekatan top down. Karena kalau dari inisiatif bawah dengan berbagai faktor tadi (kapasitas kelembagaan yang tidak cukup memadai, ada tekanan kelompok kepentingan yang dominan) maka dengan pendekatan bottom up akan cenderung kurang progresif. Namun dengan pendekatan top down ini perlu leadership yang kuat dan dukungan instrument pengendalian yang handal. Misalnya ada sistem kunci (kendali by sistyem). Contoh ketika GNPSDA	Pengambilan keputusan topdown

		mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk bayar royalti, maka ketika para Perusahaan tadi tidak memenuhi kewajiban bayar royalti by sistem mereka tidak bisa ekspor komoditasnya. Dengan pendekatan ini terbukti lebih efektif.	
6	Peneliti	Bagaimana sistem kelembagaan dan sumberdaya GNPSDA mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Untuk kesinambunga program memang perlu komitmen kelembagaan. Sebagai contoh di KPK, program GNPSDA melibatkan lintas unit. Ketika komitmen kelembagaan itu sudah tidak ada maka hanya unit tertentu yang konsen terhadap GNPSDA dan menjadikan GNPSDA tidak lagi prioritas dari kelembagaan. Begitu pula dengan K/L yang lain, situasinya sama sangat tergantung pada komitmen kelembagaan. Mungkin untuk di interal KPK perlu ada SK tim yang sifatnya permanen yang tidak mudah dipengaruhi oleh pergantian Pimpinan misalnya. Contoh ketika ada transisi beberapa aksi GNPSDA ditarnsfer ke stranas PK, meskipun beberapa aksi masih terus jalan namun tidak semaksimal dahulu.	Komitmen kelembagaan sangat menentukan. Komitmen kelembagaan perlu adanya dukungan politik.
7	Peneliti	Sejauhmana kepentingan para pihak dan strategi para aktor mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Menyangkut isu korupsi di sektor SDA, pasti melibatkan aktor-aktor besar. Upaya-upaya penataan perizinan, mendorong kepatuhan pelaku usaha pasti mengusik pelaku usaha yang selama ini dalam comfort zone mereka. Dalam jangka pendek mungkin mereka akan patuh terhadap pemenuhan kewajiban, namun dalam konteks tertentu dan jangka panjang ada upaya yang mereka lakukan agar zona nyaman/kepentingan mereka tidak terusik lebih dalam lagi. Hal ini yang kemudian menjadi kendala bagi GNPSDA	Kepentingan para aktor besar (pelaku usaha), karena program beririsan langsung dengan kepentingan mereka
8	Peneliti	Sejauhmana karakteristik rezim mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Kontrol/kendali ada di Pimpinan (rezim). Keberhasilan GNPSDA mengikat 27 Kementerian/Lembaga karena dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi cukup tinggi. Oleh karenanya ketika GNPSDA dengan modality pengetahuan, sosial kapital, dan kredibilitas KPK maka GNPSDA mudah diterima dan mendapat dukungan secara luas dari K/L dan juga masyarakat sipil. Namun ketika rezim berubah seolah meniadakan capaian-capaian yang sudah dibangun GNPSDA.	Rezim berpengaruh sangat besar

9	Peneliti	Menurut Anda faktor-faktor apa yang menyebabkan evaluasi perizinan sawit di Papua Barat efektif?	
	Informan	Pengendalian perizinan sawit kewenangan ada di daerah, jadi meskipun situasi politik kurang kondusif menjadi agak terlepas dari pantauan pemerintah pusat. Selain itu efektifitas evaluasi perizinan sawit di Papua Barat karena ada mitra yang masih punya komitmen untuk menjalankan aksi-aksi GNPSDA. Kemudian ini juga didukung adanya kerjasama dengan CSO untuk melakukan asistensi terhadap pelaksanaan evaluasi perizinan sawit.	Ada komitmen daerah yang cukup kuat dan dukungan dari CSO
10	Peneliti	Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi perizinan sawit di Papua Barat?	
	Informan	Tantangan terbesarnya adalah adanya ada fightback dari para aktor (Perusahaan sawit yang dievaluasi). Dari sekian Perusahaan sawit yang dievaluasi ada yang di cabut izin, dikurangi luas periznannya dll, 4 diantaranya mengajukan keberatan dipengadilan. Dari 4 kasus tersebut kasus, 1 menang. 3 kasus yang lain kalah. Kalah karena dianggap proses pencabutan izin tidak melalui peringatan satu, dua, tiga. Padahal menurut ketentuan/regulasi prosesnya sudah benar. Ini membuktikan upaya-upaya penataan perizinan sawit akan mendapat respon beragam mulai dari yang kecil hingga yang besar berupa perlawanan oleh para Perusahaan untuk mempertahankan penguasaan izin yang dilakukan selama ini.	Tantangan terbesarnya adalah fightback dari para Perusahaan yang izinnya dievaluasi
11	Peneliti	Sejauh mana karakteristik biofisik sawit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan perizinan sawit di Indonesia?	
	Informan	Karakteristik biofisik adalah sifat yang membatasi pemanfaatan sumberdaya. Faktor pembatas secara kimia, biologi maupun fisik dari suatu sumberdaya atau komoditas. Sawit adalah tanaman yang rakus air, dia seharusnya tidak boleh ditanam dalam satu hamparan yang luas, karena berimplikasi pada risiko lingkungan (rakus air, mendatangkan hama karena tidak ada predator). Sawit seharusnya juga ditanam dilahan yang sesuai, penanaman sawit ke lahan gambut misalnya ini juga akan berdampak pada kerusakan ekosistem gambut. Karakteristik-karakteristik ini yang harusnya dipahami oleh regulator dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan sawit.	Karakteristik biofisik harus diakomodasi dalam kebijakan perizinan sawit. Dan membangun instrument pengendalian untuk menjaga keterbatasan eksploitasi

		Misal perlu ada perencanaan perbekuban berdasarkan kesesuaian dan ketersediaan lahan, perlu instrumen untuk menjaga kelestarian lingkungan akibat budidaya sawit.	sumberdaya atau komoditas
12	Peneliti	Implikasinya terhadap perilaku pengguna sawit seperti apa?	
	Informan	Ketika karakteristik sawit tidak menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perizinan sawit atau ketika instrumen pengendalian untuk menjaga faktor pembatas pengelolaan sawit tidak memadai/tidak ditegakkan/dilanggara maka yang terjadi pemanfaatan sumberdaya (sawit) tidak mampu memberikan benefit yang optimal, yang terjadi justru kemudian timbul bencana. Selain itu lemahnya instrument pengendalian juga akan memberikan ruang yang subur bagi perburuan rente.	Implikasinya eksploitasi besar-besaran, potensi bencana dan membuka ruang perburuan rente.
13	Peneliti	Apa strategi GNPSDA ke depan untuk dapat lebih efektif?	
		Mungkin perlu mengambil jeda untuk evaluasi ditengah situasi politik yang kurang mendukung. Sebenarnya GNPSDA secara tidak langsung telah mampu memberikan kerangka kerja yang efektif dalam perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA. Ini terbukti beberapa kebijakan pemerintah saat ini terkait sawit misalnya seolah melanjutkan apa yang telah dimulai oleh GNPSDA seperti kebijakan moratorium sawit tahun 2018 yang berisi tentang penundaan izin baru, evaluasi perizina sawit dan peningkatan produktivitas. Selain itu di UUCK juga ada kebijakan penyelesaian sawit dalam Kawasan hutan, dan saat ini inisiatif kemenko marves dibentuk satgas sawit untuk melakukan audit sawit.	

LAMPIRAN. 3

Transkrip Wawancara Informan-2

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : EK
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gd Merah Putih KPK
Jabatan : Fungsional di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK
Peran dalam GNPSDA : Tim pelaksana dan konseptor GNPSDA
Tempat/Tanggal : Gd. Merah Putih KPK, 6 Oktober 2023

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Sejauh mana GNPSDA dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penataan izin kelapa sawit (K/L pusat, Pemda, Masyarakat sipil, dan pelaku usaha)? Dan apa pengaruhnya terhadap upaya perbaikan perizinan sawit di Indonesia?	
	Informan	Agenda GNPSDA yang diterjemahkan dalam rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh multipihak didesain sedemikian rupa untuk memperbaiki tata laksana perizinan kelapa sawit untuk mencegah korupsi, memudahkan pemohon dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, reaksi ini memiliki dimensi tujuan tidak hanya untuk menjaga kepentingan pemerintah namun juga pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Apalagi tujuan untuk menghilangkan praktek korupsi pada dasarnya untuk menjaga hak-hak keuangan negara tidak dilanggar, tidak ada biaya tambahan buat pelaku usaha, serta menjadi tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar.	Dimensi tujuan tidak hanya untuk menjaga kepentingan pemerintah namun juga pelaku usaha
2	Peneliti	Apakah GNPSDA telah mendefinisikan target perubahan secara jelas dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Apakah target perubahan tersebut rasional secara teknis dan non teknis (ada faktor politis)?	

	Informan	Target penataan izin sudah tertulis secara jelas berupa indikator output pada rencana aksi termasuk juga jangka waktu penyelesaiannya. Pertimbangan teknis sudah menjadi pertimbangan karena memperhatikan aturan perundangan dan kemampuan Pemda. Yang luput dari pertimbangan adalah faktor politis. Hal ini kurang menjadi perhatian di KPK karena sedari awal kehadiran KPK dibangun dengan paradigm bahwa KPK adalah lembaga independen non politis serta menjadi breakthrough agent sehingga KPK hadir untuk menghilangkan kebuntuan atau kemandekan proses penyelesaian rencana aksi.	Target penataan izin sawit sudah jelas, namun tidak mempertimbangkan faktor politik
3	Peneliti	Apakah mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam program GNPSDA (top down) sudah tepat? Bagaimana dalam situasi saat ini, apakah pendekatan tersebut masih relevan? Jika tidak bagaimana seharusnya?	
	Informan	Untuk kasus tertentu, proses pengambilan keputusan top down sangat tepat. Sebab selama ini para pengambil keputusan tidak mengambil porsinya karena kendala ketidakberanian atau karena adanya benturan kepentingan. Pada proses penataan izin Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat (2021-2023) kehadiran KPK untuk memastikan semua pihak untuk mengambil peran sesuai dengan kewenangannya, berhasil mengakselerasi proses pengambilan keputusan pemberian sanksi atas pemegang IUP Kelapa Sawit yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hasil Penilaian Usaha Perkebunan. Akan tetapi KPK tidak akan secara regular ada dalam proses penilaian usaha perkebunan, sehingga kedepan semestinya pengambil kewajiban melaksanakan tugasnya. Sayangnya, proses transformasi nilai/spirit yang dibawa oleh KPK untuk diadopsi oleh pengambil keputusan belum berjalan.	Pengambilan keputusan top down oleh KPK. Proses transformasi nilai yang di bawa oleh KPK untuk diadopsi pengambil keputusan belum berjalan.
4	Peneliti	Bagaimana kondisi implementor GNPSDA (KPK, K/L Pusat dan Daerah, CSO, Akademisi (dari aspek kapasitas, integritas)) mempengaruhi kinerja program GNPSDA? Bagaimana perbandingan periode 2015-2018 (saat GNPSDA sangat efektif) dan periode pasca 2018 (GNPSDA mulai menurun)?	
	Informan	Secara politik, pimpinan lembaga di semua implementator pada periode 2015-2018 memberikan dukungan besar. Dengan demikian agenda bisa berjalan dengan baik. Hal ini menimbulkan harapan	Secara politik, pimpinan Lembaga semua implementor pada periode 2015-

		bagi para pihak dan sekaligus menambah kepercayaan publik. Namun pasca 2018, dukungan para pemimpin lembaga semakin berkurang sehingga kerja teknis di level implementator juga semakin berkurang. Sebagai contoh, pasca 2018, proses penataan izin hanya dilakukan secara parsial di beberapa provinsi saja. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan periode 2015-2018 dimana agenda dilakukan di semua provinsi di Seluruh Indonesia.	2018 besar namun pasca 2018 dukungan semakin menurun
5	Peneliti	Apakah dukungan sumberdaya (anggaran, personal, dan infrastruktur lain) berpengaruh terhadap kesinambungan program GNPSDA? Bagaimana harusnya dukungan sumberdaya tadi dibangun untuk efektifitas program GNPSDA?	
	Informan	Tentu saja sangat berpengaruh karena semua agenda aksi membutuhkan sumberdaya tersebut. Sumberdaya esensial ini harusnya berkesinambungan diberikan dengan target yang melekat pada lembaga.	Sumber daya esensial GNPSDA tidak berkesinambungan karena tidak melekat sebagai target Lembaga.
6	Peneliti	Sejauh mana power, interest, dan strategi para aktor yang terlibat mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit?	
	Informan	Dari sisi proses, variabel ini akan mempengaruhi lancar atau tidaknya proses review izin. Dari sisi hasil, variabel ini berpengaruh pada valid atau tidaknya hasil penataan. Dari sisi input, alokasi sumberdaya yang diperlukan dalam proses penataan akan sangat dipengaruhi variabel ini. Yang paling penting, keputusan pemberian sanksi yang menjadi muara dari proses penataan izin sangat dipengaruhi oleh variabel ini.	Power, interest, dan strategi para aktor kritical karena mempengaruhi penjatuhan sanksi dalam penataan izin
7	Peneliti	Power, interest, dan aktor mana yang paling dominan berpengaruh dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Bagaiman GNPSDA merespon situasi tersebut?	
	Informan	Dari sisi level, yang paling berpengaruh adalah para top manajemen. Dari sisi sektor aktor yang paling berpengaruh adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Dari sisi pihak yang terlibat dalam rantai pemberian izin adalah dinas teknis pembina dan DPMPTSP.	KLHK dan ATR/BPN dan DPMPTSP

8	Peneliti	Sejauh mana kelembagaan dan karakteristik rezim mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan sawit di Indonesia?	
	Informan	Penataan sawit sangat terpengaruh dengan kebijakan pemanfaatan lahan sehingga jika rezim yang sangat pro pada pemberian HGU bagi pelaku usaha maka akan sulit untuk melakukan penataan. Apalagi selama ini para pemilik HGU Sawit adalah korporasi besar yang menguasai lahan di Indonesia, maka akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan penguasaan lahannya dan akan menjadi aktor penting dalam suksesi kekuasaan.	Para aktor pemilik HGU/korporasi besar, cenderung akan mempertahankan penguasaan lahan dan menjadi aktor penting dalam suksesi kekuasaan
9	Peneliti	Bagaimana implikasi dari karakteristik rezim ini terhadap upaya lain GNPSDA dalam penataan perizinan sawit? Apakah ketika rezim korup akan berdampak fatal terhadap upaya lain? Atau masih ada peluang? Jika ada peluangnya seperti apa?	
	Informan	Akan sulit buat rezim yang korup untuk membiarkan proses penataan sawit. Sebab penguasaan lahan sawit yang luas memiliki nilai ekonomi yang besar yang berarti memiliki modal yang kuat untuk membiayai proses politik dan perebutan kekuasaan. Peluang hanya sedikit ada ketika tekanan internasional khususnya pelaku pasar dari luar negeri atau pemberi pinjaman mewajibkan adanya proses penataan izin sebagai salah satu bagian dari kontrak bisnis dengan pemilik sawit dalam negeri.	Peluang dalam situasi rezim yang korup, ketika adanya tekanan internasional, instrument pasar dll
10	Peneliti	Bagaimana daya tanggap/responsiveness dari para pihak terhadap program GNPSDA? Apakah daya tanggap ini sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas kelembagaan. Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim)? Bagaimana seharusnya GNPSDA merespon hal tersebut?	
	Informan	Daya tanggap bervariasi, sangat tergantung variabel tersebut. Semestinya dibuat level respon minimum yang diberikan oleh setiap lembaga. Di bawah itu, mesti ada pendekatan khusus antara yang dapat menekan para pihak untuk melakukan tanggungjawabnya.	Daya tanggap akan bervariasi, harus ada pendekatan untuk dapat menekan para pihak melakukan tanggung jawabnya.
11	Peneliti	Sejauh mana karakteristik biofisik sawit (rakus air/tidak ramah lingkungan) diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan sawit? Sudah memadaikah	

		instrumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mencegah dampak lingkungan dari pengelolaan sawit? Se jauh mana instrument pengendalian yang ada mempengaruhi respon para aktor yang terlibat dalam bisnis komoditas sawit	
	Informan	Semestinya karakteristik biofisik menjadi pertimbangan mutlak dalam proses pemberian izin pada suatu daerah tertentu. Tidak ada kata toleransi jika karakteristik biofisik sudah melampaui daya dukung dan daya tampung. Karakteristik ini juga menjadi pertimbangan mutlak dalam proses review izin, bukan hanya sekedar pertimbangan ekonomi atau politik. Menjadikan hal ini sebagai syarat mutlak dan menjaga kepentingan jangka panjang akan menjadi instrument utama untuk pengendalian.	Karakteristik biofisik menjadi pertimbangan mutlak dalam pemberian izin dan menjadi instrument utama untuk menjaga kepentingan jangka panjang.
12	Peneliti	Komoditas sawit memiliki mata rantai panjang mulai dari perkebunan, PKS, CPO, produk turunan (minyak goreng, biodiesel, dan produk derivative lainnya). Karakteristik komoditas sawit ini apakah ada kaitannya dengan perburuan rente pada komoditas sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon kondisi tersebut? GNP SDA baru fokus pada penataan di sektor Hulu (perizinan) dan belum masuk ke aspek industrial policy (produk turunan). Sementara nilai ekonomi produk turunan lebih besar jika dibandingkan dengan bahan baku. Jika masuk sampai ke aspek hilir maka akan mudah untuk mengendalikan rente yang merusak persoalan di hulu. Kedepannya instrument GNP SDA harus punya daya jangkauan yang lebih luas sampai ke hilir.	
	Informan	GNP SDA baru fokus pada penataan di sektor Hulu (perizinan) dan belum masuk ke aspek industrial policy (produk turunan). Sementara nilai ekonomi produk turunan lebih besar jika dibandingkan dengan bahan baku. Jika masuk sampai ke aspek hilir maka akan mudah untuk mengendalikan rente yang merusak persoalan di hulu. Kedepannya instrument GNP SDA harus punya daya jangkauan yang lebih luas sampai ke hilir.	GNPSDA belum masuk dalam sektor hilir sawit (industrial policy)
12	Peneliti	Komoditas sawit memiliki mata rantai panjang mulai dari perkebunan, PKS, CPO, produk turunan (minyak goreng, biodiesel, dan produk derivative lainnya). Karakteristik komoditas sawit ini apakah ada kaitannya dengan perburuan rente pada komoditas	

		sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon kondisi tersebut?	
		GNP SDA baru fokus pada penataan di sektor Hulu (perizinan) dan belum masuk ke aspek industrial policy (produk turunan). Sementara nilai ekonomi produk turunan lebih besar jika dibandingkan dengan bahan baku. Jika masuk sampai ke aspek hilir maka akan mudah untuk mengendalikan rente yang merusak persoalan di hulu. Kedepannya instrument GNP SDA harus punya daya jangkau yang lebih luas sampai ke hilir.	
13	Peneliti	Pertanyaan terbuka. Apa masukan Anda untuk peningkatan efektifitas GNPSDA dalam penataan perizinan sawit ke depan?	
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> a. Didorong secara luas di semua wilayah perkebunan sawit b. Dijadikan sebagai program regular dan diberi batas waktu target nasional untuk setiap[tahapan. c. Punya instrument pelaoran yang disampaikan secara terbuka kepada publik d. Ada keseimbangan proses penataan di hulu dan hilir. e. Melibatkan lembaga internasional khususnya market dengan mendorong instrument keuangan atau instrument pasar yang memastikan proses penataan berjalan efektif. f. Mendapat dukungan politik dan operasional dari rezim kekuasaan g. Menjadi agenda utama BP Kelapa Sawit atau lembaga yang mengurus kelapa sawit, tidak hanya mengurus masalah keuangan saja. 	Noted all

LAMPIRAN. 4

Transkrip Wawancara Informan-3

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : BG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kantor Kementerian Pertanian
Jabatan : Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
Peran dalam GNPSDA : Tim pelaksana GNPSDA dari Kementerian Pertanian
Tempat/Tanggal : 21 September 2023

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Terkait permasalahan izin sawit yang terfragmentasi (lintas aturan dan sektor). Bagaimana mengatasi persoalan tersebut? Apa kendala untuk mengatasi persoalan tersebut?	
	Informan	<p>Sawit merupakan komoditas strategis, perannya bagi perekonomian itu sangat besar. Namun seolah yang disorot itu dari aspek negatifnya saja. Memang ada sawit yang masuk dalam Kawasan hutan atau tumpang tindih dengan izin lainnya. Harusnya mari kita selesaikan tadi sawit-sawit yang bermasalah tadi. Kita identifikasi mana yang masuk Kawasan hutan misalnya, terus diselesaikan bagaimana penyelesaian terbaiknya jadi tidak seolah gambaran negative ini yang kemudian menjadi citra semua sawit di Indonesia. Di jaman Pak Laode sebenarnya saya ada kesepakatan, waktu ada ppt viral soal pohon kepemilikan sawit. Agar jangan dieskpose terlebih dahulu, kita pastikan mana-mana sawit yang bermasalah kita selesaikan.</p> <p>Perizinan sawit memang panjang, dari ilok, IUP, pelepasan Kawasan hutan, HGU. Secara aturan tidak ada yang menjadi payung bagi proses penerbitan izin, sehingga kadang tidak ada koordinasi dalam pemberian izin maupun pengendaliannya.</p>	Penyelesaian sawit dalam Kawasan hutan
2	Peneliti	SIPERIBUN sebagai instrument pengendalian, sudah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk terkoneksi, namun hingga saat ini belum operasional.	

		Apakah penyebabnya? Upaya apa yang telah dilakukan?	
	Informan	Pada tahun 2018, SIPERIBUN sudah kita launching, kita sudah melakukan sosialisasi di beberapa provinsi ke Perusahaan-perusahaan, dan sebenarnya juga sudah ada ada perturan yang mewajibkan untuk setiap Perusahaan reporting ke SIPERIBUN, namun setelah saya tidak lagi diditjenbun saya kurang tahu progressnya sejauh mana. Mungkin kewajiban reporting ke SIPERIBUN itu harus dikaitkan dengan proses untuk mendapatkan sertifikat ISPO atau menjadi hal yang di nilai dalam PUP, sehingga para perusahaan akan mematuhi.	SIPERIBUN harus dikaitkan dengan ISPO, PUP agar mengikat kepada Perusahaan
3	Peneliti	Salah satu mekanisme pengendalian perizinan adalah melalui PUP. Namun PUP tidak sepenuhnya bisa berjalan untuk pengendalian perizinan. Karena kapasitas kelembagaan (jumlah tugas penilai terbatas, anggaran dll). Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan mekanisme PUP?	
	Informan	Secara kelembagaan memang PUP ini kurang memadai. Mulai dari anggaran, dan petugas penilai, apalagi di daerah secara struktur tidak semua daerah ada dinas perkebunan, karena sebagian dilebur dengan dinas pertanian, perikanan dll. Petugas penilai juga seringkali dimutasi/rotasi. Penguatan kelembagaan sebenarnya bisa dilakukan dengan anggaran BPDP KS, dengan melakukan pelatihan, penambahan petugas penilai. Selain itu SIPEIBUN juga bisa dioptimalkan sebagai instrument untuk pelaksanaan PUP. Jadi jika semua data perzinan sudah terinput dalam SIPERIBUN, tidak perlu checklist data-data perizinan lagi yang diisi oleh Perusahaan, sementara petugas penilai juga tidak tahu apakah data tersebut valid atau tidak.	Pengembangan kapasitas kelembagaan PUP melalui dana sawit dan memfungsikan SIPERIBUN dalam PUP
4	Peneliti	Pemenuhan kewajiban pajak. Bagaimana dengan kemungkinan integrasi siperibun dengan sistem perpajakan sawit? Bagaimana dengan KSWP?	
	Informan	Desain awal SIPERIBUN adalah sebagai wadah dari semua data perizinan perkebunan. Selain itu SIPERIBUN juga dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian, misalnya dalam kasus PUP tadi. Tapi selain itu juga bisa dintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain baik itu di internal Kementan maupun dengan eksternal. Seandainya integrasi bisa dilakukan antara SIPERIBUN dengan sistem	Integrasi SIPERIBUN dengan sistem perpajakan sehingga terbangun mekanisme check and balance

		<p>perpajakan di DJP maka sebenarnya akan lebih efektif, masing-masing akan diuntungkan. Pajak tidak lagi meminta data dukung untuk penarikan pajak sawit secara manual, data bisa langsung di akses dari sistem. Sementara ditjen perkebunan atau dinas perkebunan juga mendapatkan informasi tentang kepatuhan kewajiban Perusahaan untuk bayar pajak (KSWP). Jadi sama-sama diuntungkan, dan juga dengan integrasi ini justru akan muncul check and balance. Selama ini kalau kita kasih data ke Pajak, kita tidak tahu data itu diapakan, berapa realisasi pajaknya. Dengan integrasi sistem informasinya akan menjadi lebih mudah diakses oleh masing-masing pihak. Ada kontrol ada check and balance.</p>	
5	Peneliti	<p>Pemenuhan kewajiban pembangunan plasma. Dari sisi aturan? Dari sisi pelaksanaan?</p>	
	Informan	<p>Kewajiban Pembangunan plasma oleh Perusahaan ini tidak hanya aturan dari kementan, namun juga dari KLHK dari setiap pelepasan Kawasan hutan untuk sawit, 20% harus dialokasikan untuk Pembangunan kebun Plasma, selain itu juga aturan dalam perpanjangan HGU juga wajib mengalokasikan lahan untuk Pembangunan plasma. Dan yang terbaru UUCK juga menyebutkan jika lahan tidak tersedia untuk Pembangunan plasma, maka kewajiban Pembangunan plasma bisa digantikan dengan kegiatan produktif yang nilainya sama dengan Pembangunan plasma. Selain pemenuhan kewajiban kuantitas lahannya (20%) penting juga untuk diperhatikan terkait kemitraan antara petani plasma dan Perusahaan. Di lapangan banyak masalah terkait dengan persoalan kemitraan ini, bagi hasil, soal cicilan hutang dll.</p>	<p>Permasalahan Pembangunan kebun plasma juga termasuk permasalahan kemitraan antara petani plasma dan Perusahaan</p>
6	Peneliti	<p>Bagaimana penguatan sawit rakyat (STDB, program peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, penyelesaian sawit rakyat dalam Kawasan hutan)?</p>	
	Informan	<p>Mengoptimalkan dana pungutan sawit untuk pemberdayaan sawit rakyat, misalnya dengan pendataan, STDB, sarana dan prasarana untuk sawit rakyat bisa didorong lebih masif dengan dana pungutan sawit. Selama ini dana sawit lebih banyak digunakan untuk subsidi biodiesel, harusnya perbaikan-perbaikan dihilu juga harus dilakukan. Dengan pendataan sawit rakyat kita jadi tahu mana yang tidak produktif, mana yang dalam usia replanting, mana yang perlu pengembangan sarana dan prasarana. Atau mana yang terindikasi masuk</p>	<p>Mengoptimalkan dana sawit untuk pemberdayaan sawit rakyat, pendataan, sarana dan prasarana, PSR, STDB, ISPO dll</p>

		Kawasan hutan. Dengan data-data tersebut bisa jadi dasar untuk perbaikan dan penyelesaian permasalahan di lapangan.	
7	Peneliti	Bagaimana dengan kebijakan ISPO? Seberapa efektif untuk mendorong perbaikan tata Kelola sawit di Indonesia?	
	Informan	Sebenarnya ISPO ini menjadi dorongan agar perbaikan tatakelola sawit dapat dilakukan. Hal ini nanti juga akan dinilai dalam PUP. Waktu saya masih di ditjen perkebunan saya mengarahkan agar mekanisme ISPO ini cukup di kami, karena kami sebenarnya yang paling tahu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perkebunan. Namun setelah ada kebijakan penguatan ISPO kewenangan sudah tidak dikami lagi. Ada di kementerian coordinator bidang perekonomian. Padahal ini kan sebenarnya persoalan teknis, kami yang lebih tahu bagaimana meningkatkan produktivitas.	ISPO harusnya ada di Kementan, terkait kapasitas kelembagaan
8	Peneliti	Bagaimana arah pengembangan sawit ke depan?	
	Informan	Kalau negara ini menganggap bahwa sawit adalah komoditas strategis, maka sebenarnya negara harus serius menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sawit selama ini. Sehingga sawit tidak di cap sebagai komoditas yang tidak baik, merusak lingkungan dll. Permasalahan memang ada, namun tidak semua sawit juga bermasalah. Oleh Karena, mari kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang memberi citra buruk terhadap sawit. Seperti sawit dalam Kawasan hutan, tumpang tindih izin sawit mari kita selesaikan. Biar sawit kita lebih produktif, lebih banyak memberikan manfaat bagi perekonomian dll.	Fokus pada penyelesaian permasalahan sawit (sawit dalam Kawasan hutan, tumpang tindih izin) untuk mendorong sawit lebih produktif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN. 5

Transkrip Wawancara Informan-4

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : MD
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kantor Kementerian Pertanian
Jabatan : Mantan Kasubdit di Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian
Peran dalam GNPSDA : Tim pelaksana GNPSDA dari Kementerian Pertanian
Tempat/Tanggal : 21 September 2023

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Sejauh mana GNPSDA dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penataan izin kelapa sawit (K/L pusat, Pemda, Masyarakat sipil, dan pelaku usaha)? Dan apa pengaruhnya terhadap upaya perbaikan perizinan sawit di Indonesia?	
	Informan	<p>GNPSDA memberikan pengaruh positif para pihak dalam penataan izin kelapa sawit. Mampu menyadarkan para pihak terkait betapa carut marutnya pelaksanaan perizinan kelapa sawit. Walaupun sudah tersedia regulasi yang mengatur namun dengan banyak instansi yang terlibat dalam perizinan ini menjadikan proses izin menjadi tidak efektif. Ditambah lagi, koordinasi yang mudah diucapkan tapi sangat sulit penerapannya menjadikan regulasi tidak mudah eksekusinya di lapangan. Selain itu, belum ada penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan baik kepada pemberi izin atau penerima izin</p> <p>Dengan terselenggaranya GNPSDA, para pihak mengetahui kelemahan implementasi regulasi yang mengatur dan upaya perbaikannya, sebagaimana rencana aksi yang tertuang dalam hasil pelaksanaan GNPSDA.</p>	GNPSDA menyadarkan para pihak terkait permasalahan perizinan sawit
2	Peneliti	Apakah GNPSDA telah mendefinisikan target perubahan secara jelas dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Apakah target perubahan	

		tersebut rasional secara teknis dan non teknis (ada faktor politis)?	
	Informan	GNPSDA telah mendefinisikan target perubahan secara jelas, rasional secara teknis dan non teknis.	Telah mendefinisikan target perubahan
3	Peneliti	Apakah mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam program GNPSDA (top down) sudah tepat? Bagaimana dalam situasi saat ini, apakah pendekatan tersebut masih relevan? Jika tidak bagaimana seharusnya?	
	Informan	Sudah tepat mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam program GNPSDA (top down).	Tepat pengambilan keputusan
4	Peneliti	Bagaimana kondisi implementor GNPSDA (KPK, K/L Pusat dan Daerah, CSO, Akademisi (dari aspek kapasitas, integritas)) mempengaruhi kinerja program GNPSDA? Bagaimana perbandingan periode 2015-2018 (saat GNPSDA sangat efektif) dan periode pasca 2018 (GNPSDA mulai menurun)?	
	Informan	<p>Kinerja program GNPSDA sangat dipengaruhi oleh kondisi implementor, terutama pada aspek kapasitas, integritas. Juga kepedulian dan keberpihakan di tingkat pimpinan.</p> <p>GNPSDA periode 2015 – 2018 semua pihak bersemangat, karena KPK yang menginisiasi dan sebagai bagian dari pelaksana GNPSDA. Saat itu, KPK menjadi lembaga yang sangat disegani oleh penyelenggara negara dan pihak lainnya. Sehingga tingkat pimpinan setiap instansi/lembaga/pemerintah sangat mendukung program ini dan ikut aktif didalamnya.</p> <p>Pasca 2018, kinerja program GNPSDA focus pada tindak lanjut realisasi rencana aksi yang menjadi hasil GNPSDA melalui kegiatan Koordinasi Supervisi (Korsup) Sawit. Ketersediaan anggaran dan kepedulian serta focus pimpinan K/L sangat mempengaruhi capaian target rencana aksi. Selain itu, tidak ada pengawalan dalam pencapaian target rencana aksi.</p>	<p>Kinerja program GNPSDA sangat dipengaruhi oleh kondisi implementor, terutama pada aspek kapasitas, integritas. Juga kepedulian dan keberpihakan di tingkat pimpinan.</p>
5	Peneliti	Apakah dukungan sumberdaya (anggaran, personal, dan infrastruktur lain) berpengaruh terhadap	

		kesinambungan program GNPSDA? Bagaimana harusnya dukungan sumberdaya tadi dibangun untuk efektifitas program GNPSDA?	
	Informan	Dukungan sumberdaya (anggaran, personal dan infrastruktur lainnya) sangat berpengaruh dalam kesinambungan program GNPSDA. Dukungan sumber daya untuk program GNPSDA perlu dimasukkan menjadi kegiatan prioritas dan berkesinambungan dari setiap K/L atau lembaga dan perlu ditetapkan dalam suatu regulasi sehingga tersedia pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan dan efektif program GNPSDA.	Dukungan sumber daya untuk program GNPSDA perlu dimasukkan menjadi kegiatan prioritas dan berkesinambungan dari setiap K/L
6	Peneliti	Sejauh mana power, interest, dan strategi para aktor yang terlibat mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit?	
	Informan	Peran power, interest dan strategi para actor (saya tidak paham atas sebutan "actor" ini) sangat berpengaruh jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit.	
7	Peneliti	Power, interest, dan aktor mana yang paling dominan berpengaruh dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon situasi tersebut?	
	Informan	Seharusnya power yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terlibat paling berpengaruh jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit. Tapi karena adanya berbagai keterbatasan seperti sumber daya (personal, dana, infrastruktur lainnya), maka belum banyak perubahan dalam penataan perizinan kelapa sawit. Perlunya otomatisasi penerbitan izin (e-perizinan), untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh izin tanpa ada intervensi dari pemberi izin. Perlu dibentuk unit kerja baru untuk menyatukan proses perizinan kelapa sawit dalam sebuah instansi dalam rangka mengatasi tersebarnya proses penerbitan izin kelapa sawit di beberapa instansi (ATR/BPN, Kementan, KLHK, Pemda).	Seharusnya power yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terlibat paling berpengaruh jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit

8	Peneliti	Sejauh mana kelembagaan dan karakteristik rezim mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan sawit di Indonesia?	
	Informan	Selama tidak adanya kepedulian kelembagaan dan rezim terhadap carut marutnya pengelolaan sawit dan tingginya interest serta pembiaran terjadinya korupsi, maka jalannya GNPSDA dalam penataan sawit Indonesia tidak akan banyak berubah.	Kelembagaan dan rezim berpengaruh besar
9	Peneliti	Bagaimana implikasi dari karakteristik rezim ini terhadap upaya lain GNPSDA dalam penataan perizinan sawit? Apakah ketika rezim korup akan berdampak fatal terhadap upaya lain? Atau masih ada peluang? Jika ada peluangnya seperti apa?	
	Informan	Tetap mengingatkan pimpinan RI 1 untuk menjalankan amanah yang diembannya. KPK sebagai lembaga anti korupsi perlu terus menerus memperkuat perannya dan menjadi bagian integral dari pencegahan, pengawasan dan penindakan oleh lembaga negara.	
10	Peneliti	Bagaimana daya tanggap/responsiveness dari para pihak terhadap program GNPSDA? Apakah daya tanggap ini sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas kelembagaan, Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim)? Bagaimana seharusnya GNPSDA merespon hal tersebut?	
	Informan	<p>Daya tanggap dari para pihak sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas, kelembagaan, Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim).</p> <p>Pelaksanaan GNPSDA jangan hanya gerakan sewaktu saja. Namun gerakan ini perlu dituangkan dalam suatu kegiatan yang berkesinambungan dengan tahapan yang jelas dan disepakati semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, perlu ada regulasi dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dan ada pengawasan pelaksanaannya. Bila perlu menjadi satu instrument</p>	Daya tanggap dari para pihak sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas, kelembagaan, Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim)

		pengawasan dalam pelaksanaan perizinan kelapa sawit di suatu wilayah.	
11	Peneliti	Sejauh mana karakteristik biofisik sawit (rakus air/tidak ramah lingkungan) diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan sawit? Sudah memadaikah instrumen yang dibangun oleh pemerintah untuk dalam penataan perizinan.	
	Informan	<p>Perlu dilakukan riset atas biofisik sawit yang rakus air dan tidak ramah lingkungan.</p> <p>Perlu ada definisi yang jelas tentang sifat biofisik sawit yang rakus air dan tidak ramah lingkungan.</p> <p>Kelapa sawit merupakan anugaerah Allah azza wa Jalla untuk Indonesia. Jangan salahkan tanaman hanya karena salah kelola.</p> <p>Instrument yang dibangun oleh pemerintah sudah memadai tapi dalam implementasinya yang memerlukan pengawalan dan pendampingan juga penegakan hukum juga pembiayaan.</p> <p>Alhamdulillah sudah ditetapkan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023. Hendaknya regulasi pelaksana dari PP ini dapat menjadi solusi tersedianya anggaran minimal perbaikan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit.</p>	<p>Perlu ada definisi yang jelas tentang sifat biofisik sawit yang rakus air dan tidak ramah lingkungan.</p>

LAMPIRAN. 6

Transkrip Wawancara Informan-5

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : BHW
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dinas TPH-Bun Provinsi Papua Barat
Jabatan : Kasubdit Dinas THP-Bun Provinsi Papua Barat
Peran dalam GNPSDA : Bagian dari Pemprov Papua Barat yg terlibat dalam GNPSDA
Tempat/Tanggal : Kantor Dinas TPH-Bun Provinsi Papua Barat/9 Sept 2023 (zoom meeting)

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Sejauh mana GNPSDA dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penataan izin kelapa sawit (K/L pusat, Pemda, Masyarakat sipil, dan pelaku usaha)? Dan apa pengaruhnya terhadap upaya perbaikan perizinan sawit di Indonesia?	
	Informan	GNPSDA, sejauh ini pelaksanaannya melibatkan dan mengakomodasi kepentingan semua stake holder terutama pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan juga lembaga-lembaga non pemerintah. Pengaruhnya dalam perbaikan perizinan sawit di Indonesia, pelaku usaha lebih patuh dalam memberikan data dan melaporkan kegiatan usaha perkebunan sawitnya, adanya konsolidasi data dan peta perizinan sawit yg sebelumnya hampir tidak ada di pemerintah daerah (Papua Barat). Apalagi sekarang pelaporan usaha perkebunan kelapa sawit terintegrasi dalam Aplikasi Siperibun, dimana semua pelaku usaha perkebunan sawit wajib melaporkan kegiatannya di Aplikasi Siperibun yang merupakan bagian dari upaya GNPSDA.	GNPSDA, sejauh ini pelaksanaannya melibatkan dan mengakomodasi kepentingan semua stake holder terutama pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan juga lembaga-lembaga non pemerintah.
2	Peneliti	Apakah GNPSDA telah mendefinisikan target perubahan secara jelas dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Apakah target perubahan tersebut rasional secara teknis dan non teknis (ada faktor politis)?	

	Informan	Menurut saya, lebih tepat GNPSDA telah membantu memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit, dan meminta semua pemangku kepentingan dalam perizinan sawit untuk berkolaborasi dalam melihat permasalahan yg terjadi dalam perizinan perkebunan sawit, juga memberikan target-target waktu penyelesaiannya terutama dalam konsolidasi data dan peta. Target perubahan yg ditetapkan rasional secara teknis. Terkait dengan dengan faktor politis pasti ada hubungan, karena perizinan perkebunan kelapa sawit melibatkan keputusan kepala daerah yg merupakan pejabat politis.	GNPSDA telah membantu memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit, dan meminta semua pemangku kepentingan dalam perizinan sawit.
3	Peneliti	Apakah mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam program GNPSDA (top down) sudah tepat? Bagaimana dalam situasi saat ini, apakah pendekatan tersebut masih relevan? Jika tidak bagaiman seharusnya?	
	Informan	Sudah Tepat, karena GNPSDA memang harus TOP Down. Sampai saat ini masih relevan.	Memang harus harus top down
4	Peneliti	Bagaimana kondisi implementor GNPSDA (KPK, K/L Pusat dan Daerah, CSO, Akademisi (dari aspek kapasitas, integritas)) mempengaruhi kinerja program GNPSDA? Bagaimana perbandingan periode 2015-2018 (saat GNPSDA sangat efektif) dan periode pasca 2018 (GNPSDA mulai menurun)?	
	Informan	Aspek Kapasitas dan integritas, sangat mempengaruhi Implementor GNPSDA dan Kinerja GNPSDA. Periode GNPSDA tahun 2015 – 2018 sangat efektif, setelah tahun 2018 mulai menurun semangatnya, tetapi pada tahun 2022 pemerintah pusat mulai konsen pada tata kelola perizinan sawit dengan melakukan Audit tata kelola industri sawit yang melibatkan Tim Gabungan (BPKP, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan POLRI) imbas dari kebijakan DMO Minyak Goreng dan pada tahun 2023 melalui Keppres Nomor 9 tahun 2023 Pemerintah Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Kegiatan kegiatan tersebut bisa mengadopsi apa yg sudah dikerjakan dalam GNPSDA. Yang terbaru adalah	Aspek Kapasitas dan integritas, sangat mempengaruhi Implementor GNPSDA dan Kinerja GNPSDA.

		PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan kelapa sawit yang peruntukannya termasuk untuk perbaikan tata kelola perizinan sawit (RAD sawit berkelanjutan, STDB dan ISPO).	
5	Peneliti	Apakah dukungan sumberdaya (anggaran, personal, dan infrastruktur lain) berpengaruh terhadap kesinambungan program GNPSDA? Bagaimana harusnya dukungan sumberdaya tadi dibangun untuk efektifitas program GNPSDA?	
	Informan	Dukung sumberdaya, sangat berpengaruh pada kesinambungan GNPSDA. Setiap lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah seharusnya menyediakan dukungan pembiayaan dan personil yang memadai untuk kesinambungan GNPSDA serta terus berkolaborasi dengan para pihak. Dukungan itu dibangun dengan menjadikan GNPSDA sebagai fokus pembangunan.	Setiap lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah seharusnya menyediakan dukungan pembiayaan dan personil yang memadai untuk kesinambungan GNPSDA serta terus berkolaborasi dengan para pihak.
6	Peneliti	Sejauh mana power, interest, dan strategi para aktor yang terlibat mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit?	
	Informan	Interest dan peran para aktor yg terlibat dalam jalannya GNPSDA sangat dipengaruhi oleh dukungan dan power KPK sebagai Inisator, khusus di Papua Barat karena ada dukungan sumber daya dari Masyarakat sipil (NGO).	Interest dan peran para aktor yg terlibat dalam jalannya GNPSDA sangat dipengaruhi oleh dukungan dan power KPK sebagai Inisator.
7	Peneliti	Power, interest, dan aktor mana yang paling dominan berpengaruh dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Bagaiman GNPSDA merespon situasi tersebut?	
	Informan	Pemerintah (mulai dari pusat dan akan diikuti daerah) adalah aktor yang paling dominan dalam penataan perizinan kelapa sawit. Respon GNPSDA, pemerintah harus menjadi leader dalam GNPSDA harus yang menggaungkan dan melaksanakan GNPSDA.	Pemerintah merupakan aktor paling dominan

8	Peneliti	Sejauh mana kelembagaan dan karakteristik rezim mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan sawit di Indonesia?	
	Informan	Karakteristik rezim sangat berpengaruh, karena Rezim sangat mempengaruhi kebijakan GNPSDA, tidak bisa dipungkiri. Pelaksanaan kebijakan tergantung dari karakteristik pengambil kebijakan.	tidak bisa dipungkiri. Pelaksanaan kebijakan tergantung dari karakteristik pengambil kebijakan.
9	Peneliti	Bagaimana implikasi dari karakteristik rezim ini terhadap upaya lain GNPSDA dalam penataan perizinan sawit? Apakah ketika rezim korup akan berdampak fatal terhadap upaya lain? Atau masih ada peluang? Jika ada peluangnya seperti apa?	
	Informan	Upaya lain GNPSDA yang dilakukan pemerintah sekarang adalah dibentuknya Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Kepres Nomor 9 Tahun 2023, tanggal 14 April 2023), sebagai tindak lanjut hasil audit Tim Gabungan terhadap Tata Kelola Industri Sawit. Kalau Rezim korup semua upaya pasti gagal dan hasilnya fatal bagi GNPSDA. Peluang lain, ganti rezim yg korup.	Kalau Rezim korup semua upaya pasti gagal dan hasilnya fatal bagi GNPSDA. Peluang lain, ganti rezim yg korup
10	Peneliti	Bagaimana daya tanggap/responsiveness dari para pihak terhadap program GNPSDA? Apakah daya tanggap ini sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas kelembagaan. Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim)? Bagaimana seharusnya GNPSDA merespon hal tersebut?	
	Informan	Respon para Pihak di Papua Barat terhadap GNPSDA sangat baik, hal ini dipengaruhi karena Power dan dukungan dari KPK sebagai inisiator dan juga dipengaruhi faktor-faktor Sumber daya.	
11	Peneliti	Sejauh mana karakteristik biofisik sawit (rakus air/tidak ramah lingkungan) diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan sawit? Sudah memadaikah instrumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mencegah dampak lingkungan dari pengelolaan sawit? Sejauh mana instrument pengendalian yang ada mempengaruhi respon para aktor yang terlibat dalam bisnis komoditas sawit?	
	Informan	Karakteristik Biofisik sawit (rakus air/tidak ramah lingkungan) sampai sekarang pro dan kontra, hasil	sangat diperlukan penegakan aturan

		<p>penelitian juga pro dan kontra. Instrumen yang dibangun dari sisi regulasi sdh banyak dan bagus, yg paling penting adalah implementasi nya di lapangan, dan action para aktor dalam implementasi perizinan sawit dan rezimnya harus bersih dari praktek-praktek korupsi. Sawit adalah komditi penting dan jutaan petani menggantungkan hidupnya pada sawit, sangat diperlukan penegakan aturan yang terukur dalam implementasi perizinan perkebunan kelapa sawit.</p>	<p>yang terukur dalam implementasi perizinan perkebunan kelapa sawit.</p>
12	Peneliti	<p>Komoditas sawit memiliki mata rantai panjang mulai dari perkebunan, PKS, CPO, produk turunan (minyak goreng, biodiesel, dan produk derivative lainnya). Karakteristik komoditas sawit ini apakah ada kaitannya dengan perburuan rente pada komoditas sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon kondisi tersebut?</p>	
	Informan	<p>Karena bisnis sawit sangat menggiurkan dari sisi ekonomi dan penguasaan lahan, bisnis ini sangat berkaitan dengan perburuan rente, monopoli dan pengaruh kekuasaan. GNPSDA harus menjadi garda terdapan dalam mengawal bisnis sawit dan tidak boleh kendor, kalau dari pusat kendor, pasti di daerah juga kendor.</p>	
13	Peneliti	<p>Pertanyaan terbuka. Apa masukan Anda untuk peningkatan efektifitas GNPSDA dalam penataan perizinan sawit ke depan?</p>	
	Informan	<p>Saran untuk Peningkatan Efektifitas GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GNPSDA harus harus menjadi garda terdapan dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit ▪ Dukungan Sumberdaya mutlak dalam pelaksanaan GNPSDA khususya penataan perizinan kelapa sawit. ▪ Kolaborasi para pihak baik pemerintah, akademkisi, masyarakat sipil dan masyarakat sangat diperlukan dalam Efektifitas GNPSDA yang berkaitan dengan penataan perizinan perkebunan kelapa sawit. 	

LAMPIRAN. 7

Transkrip Wawancara Informan-6

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : HK
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : IPB Bogor
Jabatan : Guru Besar Fak Kehutanan IPB
Peran dalam GNPSDA : Pakar GNPSDA dan Evaluator GNPSDA
Tempat/Tanggal : Bogor/5 Oktober 2023

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Sejauh mana kinerja GNPSDA dalam perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA, khususnya pada penataan perizinan sawit di Indonesia? Apa capaian yang fundamental dari GNPSDA?	
	Informan	Menjadi pemikiran yang berpengaruh terhadap atau kerangka kerja GNPSDA dalam penyelesaian tumpang tindih izin di adopsi dalam UUCK, misalnya yang terkait dengan pasal 110A dan 110B untuk menyelesaikan penggunaan kawasan hutan, termasuk sawit, yang sudah diidentifikasi seluas 3,3 juta ha. Ini sejalan apa yang dilakukan GNPSDA dalam penyelesaian tumpang tindih perizinan sawit melalui kebijakan satu peta.	Pemikiran/kerangka kerja GNPSDA dalam penyelesaian tumpang tindih izin diacu UUCK
2	Peneliti	Menurut Anda faktor-faktor apa yang menyebabkan GNPSDA efektif dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA?	
	Informan	Substansi yang mendukung GNPSDA sudah dibahas sejak tahun 2010 dan dibentuk NKB dan hasil-hasil kajian KPK di sektor SDA. Secara evidence based sudah cukup kuat untuk mendorong perbaikan tatakelola SDA. Secara informal gagasan GNPSDA sudah berjalan tahun 2012 karena didukung oleh pimpinan KPK dan juga kabinet pada saat itu. Keterbukaan pimpinan KPK dapat mewujudkan dukungan CSO/ perguruan tinggi, dan mendapat	Dukungan evidence based dan keterbukaan KPK untuk mendapat dukungan dari Masyarakat sipil

		respon dari K/L melalui hubungan-hubungan informal.	
3	Peneliti	Bagaimana GNPSDA melakukan orkestrasi para pihak yang terlibat dalam GNPSDA? Mensinkronkan kepentingan, kapasitas, kekuasaan yang berbeda dari para pihak yang terlibat dalam GNPSDA?	
	Informan	Sudah ada “modal sosial” yg terbantu sebelumnya. Dukungan fisik/administrative dapat terjadi akibat dari modal sosial itu.	Modal sosial
4	Peneliti	Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam GNPSDA sehingga bisa efektif dipatuhi dan mengikat para pihak dalam GNPSDA?	
	Informan	Substansi agenda yang dijalankan K/L ditetapkan bersama antara K/L dan tim GNPSDA termasuk mendapat persetujuan Menteri masing-masing K/L. Otoritas dari pimpinan K/L ini memudahkan pelaksanaannya sampai tingkat operasional. Cek lapangan dalam implementasi reaksinya juga dilakukan/dimonitor. Evaluasi bersama juga dilakukan.	Ditetapkan Bersama dengan dukungan para pihak.
5	Peneliti	Bagaimana sistem kelembagaan dan sumberdaya GNPSDA mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Proses pelaksanaan GNPSDA ini mempunyai selain ada penetapan beberapa orang sebagai bagian dari GNPSDA secara resmi, juga ada beberapa organisasi pendukung. Semua itu dapat berjalan bukan semata akibat formalnya tetapi juga akibat hubungan informal termasuk komunikasi dengan pimpinan KPK.	Kuatnya hubungan informal/komunikasi antar pihak
6	Peneliti	Sejauhmana kepentingan para pihak dan strategi para aktor mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Perluasan dengan pihak lain (LSM, perguruan tinggi, asosiasi) dilakukan walaupun masih terbatas. Karena pemusatan pengambilan keputusan berada di KPK, maka dinamika GNPSDA juga sangat tergantung dengan hubungan kelembagaan dan personal dengan pimpinan KPK.	Pemusatan pengambilan keputusan GNPSDA berada di KPK, maka dinamikanya sangat tergantung pada dinamika kelembagaan KPK

7	Peneliti	Sejauhmana kapasitas kelembagaan para pihak (KPK, K/L pusat dan daerah) mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Pada tingkat adopsi pembaruan kebijakan, K/L dan daerah sangat menentukan. Untuk itu perjalanan fungsi GNPSDA tidak dapat dilepaskan dari pimpinan K/L dan daerah. Walaupun momen pelaksanaan GNPSDA saat itu, secara politik mendukung.	Kapasitas kelembagaan para pihak (K/L pusat dan daerah) sangat menentukan dan tergantung pada pimpinan Lembaga, dan mendapat dukungan secara politik.
8	Peneliti	Jika ada fenomena isomorfik mimikri (KL mengerjakan renaksi hanya bersifat administrative) apakah memang disebabkan karena lag kapasitas atau ada intervensi kepentingan atau ada faktor yang lain?	
	Informan	Kombinasi pengaruh kapasitas dan kepentingan. Selain itu dalam proses pemerintahan tidak selalu mengikuti proses normal sesuai perUUan. Akibatnya untuk berfikir normal bagaimana kebijakan seharusnya dijalankan punya hambatan tersendiri. Termasuk kebiasaan adanya suap dalam perizinan menjadi tidak kritis terhadap kelemahan pelaksanaan regulasi.	Kombinasi antara kapasitas dan pengaruh kepentingan, kebiasaan adanya suap dalam perizinan menjadi titik kritis terhadap kelemahan pelaksanaan regulasi.
9	Peneliti	Sejauhmana karakteristik rezim mempengaruhi jalannya implementasi GNPSDA?	
	Informan	Semuanya berjalan berdasarkan control pimpinan (rezim). Ada yang bersifat administrative ada yang fungsional. "Tekanan KPK" mempunyai peran penting, karena dapat memosisikan argumen (kebenaran) lebih tinggi drpd sekedar menjadi alasan untuk perubahan.	Semua berdasar pada kendali pimpinan (rezim). Intervensi KPK mempunyai peran penting.
10	Peneliti	Jika rezim korup, apakah upaya perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi menjadi sia-sia? Sejauh mana upaya perbaikan tatakelola SDA bisa dilakukan?	
	Informan	Upaya yg dilakukan dalam jangka pendek memang dapat sia-sia. Perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi perlu inovasi. Misalnya perlu dibarengi dengan informasi secara terbuka terhadap "permainan" yang dilakukan. Dipublikasi terus-menerus, termasuk via media social dll. Strategi	Inovasi pencegahan korupsi melalui mendorong transparansi yang lebih luas, advokasi

		advokasi pencegahan korupsi perlu menasar pada pemain besar.	pencegahan korupsi perlu menasar pemain besar.
11	Peneliti	Dalam konteks IAD sejauh mana karakteristik biofisik (sawit) dipahami regulator dan kemudian dituangkan dalam kebijakan tatakelola sawit di Indonesia?	
	Informan	Regulator hanya bersandar pada hukum pertanahan. Karakteristik IAD itu suatu metoda yang menghubungkan kondisi biofisik dengan potensi perilaku yang cenderung dilakukan. Perlu difikirkan bahwa status lahan yang tidak pasti (belum 100% legal) sudah berani investasi milyaran Rupiah. Ini bisa terjadi karena pengalaman bagaimana menyelesaikan persoalan seperti itu (a l berupa korupsi perizinan).	Belum, hanya bersandar hukum pertanahan
12	Peneliti	Ada beberapa jurnal terkait kutukan SDA menyatakan bahwa korupsi di negara yang kaya SDA adalah perburuan rente, dan kebijakan negara harus difokuskan kepada pengilangan perburuan rente. Dari pengalaman GNPSDA bagaimana advokasi kebijakan bisa diarahkan kepada penghilangan perburuan rente?	
	Informan	Dalam hal ini, perburuan rente di negara kaya SDA karena masih lemahnya peran publik sebagai pihak yang dapat mengontrol jalannya kebijakan publik, bahwa mereka dapat ikut menjadi bagaian dari perburuan rente itu. Rendahnya bidang lain yg dikembangkan oleh negara dengan kutukan SDA menjadikan negara seperti ini sangat terikat oleh SDA yang lalu bisa berakibat buruk, bukan sebaliknya. Kondisi demikian itu mengapa disebut sbg "kutukan".	Lemahnya peran publik untuk melakukan kontrol, bahkan mereka ikut menjadi bagian dari perburuan rente. Rendahnya

LAMPIRAN. 8

Transkrip Wawancara Informan-7

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : MS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Direktur Eksekutif GAPKI
Lembaga : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Peran dalam GNPSDA : Pelaku usaha pihak yang harus melakukan pemenuhan kewajiban perizinan
Tanggal Wawancara : 22 September 2023
Waktu : 15.00 – 16.30 WIB

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Bagaimana pandangan Bpk. terkait regulasi perizinan sawit saat ini dalam perspektif pelaku usaha?	
	Informan	Kalua bicara regulasi perizinan sawit untuk saat ini saya rasa kurang tepat. Karena sejak pemerintahan SBY menerbitkan keppres penghentian izin sawit baru, praktis pengurusan izin baru sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya melanjutkan/melengkapi perizinan bagi izin-izin (IUP) yang belum memiliki HGU, maka mereka melanjutkan melengkapi perizinan sawit dengan HGU. Karena tidak ada izin baru maka sebenarnya luasan perizinan sawit itu relatif tidak ada perkembangan. Yang justru mengalami perkembangan luasan adalah sawit rakyat. Perkebunan sawit rakyat tidak memerlukan izin, hanya di daftar. Oleh karena itu kalau berbicara tentang kebijakan perizinan dari sisi pelaku usaha relatif tidak terlalu merasakan. Namun demikian dalam hal untuk mendapatkan HGU, pelaku usaha merasakan bahwa tidak ada standar waktu yang jelas. Ada yang ngurus 1 bisa keluar, tapi ada yang 3 tahun, 5 tahun atau lebih baru keluar.	Kebijakan moratorium sawit, tidak ada izin baru. Hanya melengkapi perizinan seperti HGU. Penerbitan HGU tidak ada standar waktunya.
2	Peneliti	Maksudnya sebenarnya sudah ada aturan, namun dalam pelaksanaan antar Kantah berbeda-beda?	
	Informan	Ya, mungkin secara aturan ada tapi dalam pelaksanaannya itu berbeda-beda. Yang pengusaha rasakan dalam proses pengurusan HGU, misalnya semua persyaratan sudah kami lengkapi namun	Aturan ada namun dalam pelaksanaan berbeda-beda

		tidak ada kepastian kapan terbitnya HGU tersebut dan itu bisa berbeda-beda antar perusahaan.	
3	Peneliti	Perizinan sawit ini kan banyak, ada ilok, IUP, izin pelepasan Kawasan hutan, dan HGU (lintas aturan dan kementerian/Lembaga). Sebenarnya KPK pernah merekomendasikan adanya satu aturan yang mengkoordinasikan proses penerbitan izin tersebut, namun sampai sekarang belum ada aturan tersebut. Bagaimana pandangan Bpk, apa sebenarnya yang diharapkan oleh pelaku usaha terkait proses perizinan ini?	
	Informan	Proses perizinan sawit itu kan panjang ada izin lokasi, IUP, pelepasan Kawasan hutan, HGU. Jika memang harus dikoordinasikan proses penerbitan izin tersebut, Pertanyaanya siapa yang akan melakukan itu? Sebenarnya kami ini iri dengan Malaysia ya, di Malaysia itu ada satu Lembaga Namanya: Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Lembaga ini yang mengurus perkelapa sawitan di Malaysia mulai dari perizinan, perkebunan, perdagangan hingga pengembangan industrinya (hilirisasi).	Jika proses izin sawit harus dikoordinasikan siapa yang akan melakukan? Di Malaysia ada MPOB yang mengurus sawit dari hulu sampai hilir.
4	Peneliti	Iya, benar. Sawit ini kan mata rantai usahanya panjang. Setiap rantai diurusin kementerian yang berbeda	
	Informan	Pernah berbicara dengan Lemhanas, harusnya Indonesia punya satu Board yang menangani sawit, karena produksi kita terbesar di dunia. Malaysia hanya separohnya	Produksi sawit Indonesia lebih besar dari Malaysia, harusnya Indonesia punya Board nya.
5	Peneliti	Apakah ada perubahan kebijakan, sebelum UUCK dan setelah UUCK? Misalnya soal fasilitasi Pembangunan plasma?	
	Informan	Yang baru di UUCK, jika sudah tidak tersedia lahan, sementara klo harus memotong HGU (karena sudah diagunkan di bank dll), maka bisa mengganti dengan kegiatan produktif senilai 20% fasilitasi Pembangunan plasma. Di Permentan ada nilai produktif tersebut. Pertanyaanya sampai sekarang di belum ada aturan teknisnya.	Yang baru di UUCK terkait kewajiban plasma, jika tidak ada lahan dapat digantikan dengan kegiatan produktif senilai Pembangunan plasma. Namun

			belum ada aturan untuk menilainya.
6	Peneliti	Peran sawit dalam perekonomian dan rantai pasok global sangat signifikan. Bagi pelaku usaha problem mendasar apa terkait perizinan sawit yang masih dirasakan?	
	Informan	<p>Pertama masalah tumpang tindih perizinan sawit dengan Kawasan hutan. Penyelesaian melalui UUCK pasal 110A dan 110B. Yang berat adalah 110B, selain dia harus mengganti denda tapi dia dibatasi hanya satu siklus. Setelahnya areal izinnya dibalikin menjadi Kawasan hutan.</p> <p>Sekarang keluar SK dari KLHK, berisi daftar perusahaan sawit yang teridentifikasi kawasan hutan. Ada yang 5 ha ada yang besar. Anggota GAPKI sekitar 600 ribu hektar. Cuman kita belum tahun apakah itu masuk kategori pasal 110A atau 110B. Sesuai UUCK perusahaan harus melapor ke KLHK per 2 november 2023, apakah benar sawitnya masuk dalam kawasan hutan atau tidak. Yang harus proaktif adalah perusahaan, ternyata dari sekian ribu hektar tadi ada yang memiliki sertifikat SHM tapi tetap dimasukkan dalam kawasan hutan.</p> <p>Terus terang kita berkali kali ke KLHK dan ATR termasuk Satgas Sawit Marves untuk menyelesaikan tumpang tindih sawit dalam Kawasan hutan.</p> <p>Dalam PP 24 ada klausul yang beberda dengan 110A, di PP 24 ditambahin harus sesuai dengan tata ruang. Kita juga menghadap Pak Luhut sebagai wasit dalam penyelesaian tumpang tindih ini. Kita sudah punya sertifikat garuda Pancasila namun dengan SK KLHK kita diindikasikan masuk dalam Kawasan hutan.</p>	Permasalahan mendasar perizinan sawit adalah penyelesaian tumpang tindih. Proses penyelesaiannya bagi Perusahaan tidak jelas.
7	Peneliti	Sekarang reporting melalui SIPERIBUN?	
	Informan	SIPERIBUN kita sudah hampir semua sudah mengisi SIPERIBUN (anggota GAPKI). Meskipun belum ada SK dari Kementerian Pertanian yang menugaskan Perusahaan untuk report ke SIPERIBUN. Yang menjad kendala adalah, Perusahaan disuruh mengisi data perizinan dan peta dalam bentuk shp file. Perusahaan diminta bikin sendiri, bagaimana kalau nanti petanya salah.	Problem SIPERIBUN bagi Perusahaan adalah pengisian peta dalam bentuk shp file, bagaimana kalau petanya salah.
8	Peneliti	Memang di piloting KSP di Kalteng, dinas yang menyusun peta-peta dalam bentuk shp file. Karena itu nanti digunakan untuk proses sinkronisasi, untuk penyelesaian tumpang tindih	
	Informan	Nah itu pertanyaanya yang akan dimenangkan siapa?	

9	Peneliti	Harusnya melihat kronologis terbitnya izin sawit, tidak serta merta kalau ada tumpang tindih sawit dalam masuk Kawasan hutan, sawitnya yang salah.	
	Informan	Bagi Perusahaan yang penting adalah kepastian berusaha, kalau kebijakan berubah-ubah terus menjadi tidak nyaman. SK dari KLHK menjadi lucu, karena ada pabrikan PKS juga. Kita juga belum tahu secara keseluruhan, karena SK ditujukan ke masing-masing Perusahaan. Ini contoh SK dari KLHK saya wa.	Ada 3 SK dari KLHK berisi daftar Perusahaan yang terindikasi masuk dalam Kawasan hutan
10	Peneliti	Setelah keluar SK, apa Langkah selanjutnya?	
	Informan	Perusahaan harus lapor, jika tidak lapor nanti kena penalty. KLHK menyurati masing-masing Perusahaan untuk melaporkan/mengklarifikasi indikasi masuk dalam Kawasan hutan. Tapi di SK ada yang sudah teridentifikasi masuk dalam pasal 110A atau 110B, dan ada yang tidak. Untuk memverifikasi ribuan Perusahaan itu tidak ada sistemnya. Anggota GAPKI ada 332 perusahaan dengan luas 600 ribu hektar	Perusahaan harus lapor jika terindikasi masuk Kawasan hutan. Namun KLHK tidak memiliki sistem untuk melakukan verifikasi tersebut, padahal jumlahnya ribuan.
11	Peneliti	Persepsi pelaku usaha terhadap layanan pajak?	
	Informan	Kalau kita seh ok ok saja, teman-teman taat bayar pajak. Yang sering jadi masalah adalah standar yang dipakai oleh DJP standar tinggi (standar S1), sementara lahannya beda-beda (lahan S3).	
12	Peneliti	KPK pernah melakukan sinkronisasi	
	Informan	1750 perusahaan yang sudah lapor SIPERIBUN, dari bukunya BPS..	
13	Peneliti	Harapan Perusahaan dalam penyelesaian tumpang tindih?	
	Informan	Penginnnya kita bayar DR sesuai kondisi tegakan di awal. Yang kedua Perusahaan yang sudah punya hak (SMH dan HGU) jangan diutak-atik. Kita sudah susah payah mendapatkan HGU, bayar dalam jumlah besar, tapi tiba-tiba diindikasikan masuk Kawasan hutan	
14	Peneliti	Memang bayar ya Pak untuk mendapatkan HGU?	
	Informan	Ya iyalah	
15	Peneliti	Implikasinya apa bagi Perusahaan?	

	Informan	Usaha kita menjadi tidak jelas, apalagi keluar SK 1, 2, 3...kita tidak tahu berapa SK lagi yang akan keluar.	
16	Peneliti	Bukannya sudah ada kebijakan satu peta yang menghasilkan peta tumpang tindih?	
	Informan	Iya tapi ini kan amanat UUCK	
17	Peneliti	Implikasi lain?	
	Informan	Bagi sawit rakyat yang masuk dalam Kawasan hutan tidak boleh ikut peremajaan sawit rakyat. Ini juga jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Jadi kami mikir, pemerintah itu serius ndak menganggap sawit sebagai komoditas startegis bagi perekonomian negara. Kita sangat mendukung perbaikan tata Kelola sawit. Tapi kalau yang sudah legal jangan dikuyo-kuyo. Kebijakan lain yang berdampak itu terkait larangan ekspor CPO.	Larangan ekspor CPO berdampak bagi Perusahaan?
18	Peneliti	Itu ceritanya gimana Pak?	
	Informan	Harga internasional lagi bagus-bagusnya. Sebenarnya kita ingin harga minyak goreng itu disubsidi dari dana pungutan sawit. Karena kita ekspor dipungut, harga tinggi pungutannya juga semakin tinggi. Harapannya itu tidak berulang lagi, karena harga lagi tinggi-tingginya kita tidak bisa menikmatinya.	
19	Peneliti	Soal kelembagaan, sekarang ada direktur sawit. Kalau dari sisi Perusahaan, dengan adanya direktur sawit ini bagaimana?	
	Informan	Kita apresiasi terhadap adanya direktorat sawit, kita berharapnya semua urusan sawit dari hulu sampai hilir ada di situ, jadi satu tangan. Jangan di pisah-pisah lagi.	Ada direktur sawit di Ditjen Perkebunan. Urusan sawit dari hulu sampai hilir di satu Lembaga jangan di pisah-pisah.
20	Peneliti	Makanya Lembaga seperti MPOB penting ya, gimana kalau BLU BPDPKS diarahkan menjadi Lembaga seperti MPOB?	
	Informan	Ya KPK lah yang merekomendasikan, jadi BLU BPDPKS menjadi power full.	

LAMPIRAN. 9

Transkrip Wawancara Informan-8

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : WS
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Koala Institute
Jabatan : Peneliti Senior
Peran dalam GNPSDA : Tim pelaksana GNPSDA dari unsur CSO
Tempat/Tanggal : 10 Oktober 2023

Transkrip:

No	Peneliti/Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	<p>Dalam penataan perizinan sawit di Indonesia, GNPSDA melakukan 6 hal: 1) penguatan hak masyarakat; 2) perbaikan regulasi; 3) pengembangan instrument pengendalian dan pencegahan korupsi; 4) peningkatan kapasitas kelembagaan; 5) penyelamatan kekayaan negara; dan 6) mendorong pemenuhan kewajiban pelaku usaha.</p> <p>Menurut Anda, bagaimana kinerja GNPSDA dalam hal pengutan hak Masyarakat dalam konteks penataan perizinan sawit? Permasalahan kritikal apa yang di hadapi? Bagaimana langkah ke depannya?</p>	
	Informan	<p>Pelaku usaha sawit (swasta, BUMN dan rakyat). PBS dan PBN itu dalam bentuk HGU, kalau rakyat itu STDB. Pemerintah hampir tidak mempunyai data tsb. Bagaimana bisa melakukan penguatan kalau pemerintah tidak punya data. Maka GNPSDA masuk dalam penataan perizinan, kenapa: 1) untuk memastikan praktik2 penguasaan sawit benar2 memiliki hak penguasaan dapat dipertanggungjawabkan, 2) masyarakat juga memiliki hak atas perizinan (plasma dan sawit rakyat).</p> <p>Bagaimana data tersedia disetiap level (Nas, Prov, Kab). Cuman data2 tersebut menyebar dimana2 dan tidak jelas wali datanya. Makanya</p>	<p>GNPSDA sudah meletakkan fondasi dasar untuk penguatan hak-hak Masyarakat. Misal perpres moratorium sawit ini sebenarnya hampir sama dengan GNPSDA, UUCK penyelesaian sawit dalam Kawasan hutan.- artinya GNPSDA mampu menciptakan fondasi dasar...tp bagaimana fondasi</p>

		<p>GNPSDA dalam penguatan hak masuk dalam penataan perizinan. GNPSDA melakukan koreksi semua data perizinan. Tidak hanya yang bersifat numerik tapi juga spasial. GNPSDA juga melakukan penguatan hak petani plasma. Dilapangan banyak hak2 yang tidak diberikan oleh Perusahaan, GNPSDA juga mendorong kemitraan, krn ini penyebab konflik. GNPSDA jg masuk ke petani swadaya, effortnya besar krn jumlah banyak, luasannya kecil? Di GNPSDA ini belum menjadi sasaran GNPSDA, baru tahap ke 2 baru melakukan penguatan hak petani...penataan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan akhirnya proses penataan tersebut masuk dalam program one map pemerintah. Sulitnya itu tidak bisa dilakukan di seluruh wil Indonesia, hanya sebagai piloting. Itu menjadi dasar one map pemerintah.</p> <p>Dari sini memang GNPSDA sudah meletakkan fondasi dasar untuk penguatan hak-hak Masyarakat tersebut. Misal perpres moratorium sawit ini sebenarnya hampir sama dengan GNPSDA....UUCK penyelesaian sawit dalam Kawasan hutan.- artinya GNPSDA mampu menciptakan fondasi dasar...tp bagaimana fondasi dasar ini terus ditingkatkan utk penguatan hak Masyarakat tersebut.</p>	<p>dasar ini terus ditingkatkan utk penguatan hak Masyarakat</p>
2	Peneliti	<p>Menurut Anda, bagaimana kinerja GNPSDA dalam pengembangan instrument pengendalian perizinan sawit dan pencegahan korupsi? Apa permasalahan utamanya? Dan bagaimana strategi ke depannya?</p>	
	Informan	<p>Izin sawit sifatnya parsial, harusnya itu satu proses dan ada mekanisme check and balance. Namun karena aturannya parsial, instansinya parsial, sementara ada ego sectoral dll. yang menyebabkan tumpang tindih izin.</p> <p>Rekomendasi KPK mengintegrasikan proses perizinan sawit, cuman memang masih buntu karena tidak ada regulasi yang memayunginya. Tapi terhadap izin2 yang sudah ada, GNPSDA sudah melakukan penataan missal dengan SIPERIBUN, nanti semua proses perizinan melalui SIPERIBUN. One map juga sebenarnya menjadi proses untuk melakukan harmonisasi..</p>	<p>Rekomendasi KPK mengintegrasikan proses perizinan sawit, cuman memang masih buntu karena tidak ada regulasi yang memayunginya. Tapi terhadap izin2 yang sudah ada, GNPSDA sudah melakukan penataan missal dengan SIPERIBUN, nanti</p>

		Harusnya UUCK bisa menjadi UU payung tentang perizinan sawit. Tapi yang terjadi UUCK juga bekerja secara parsial. Jadi UUCK orientasinya untuk percepatan investasi.	semua proses perizinan melalui SIPERIBUN. One map juga sebenarnya menjadi proses untuk melakukan harmonisasi..
3	Peneliti	UU Perkelapasawitan dan Kelembaan apakah layak untuk didorong untuk mengatasi permasalahan dalam perizinan sawit?	
	Informan	Dari nomenklatur kelembagaan saja itu sudah bermasalah, perbaikan nomenklatur kelembagaan ini yang harus diperbaiki sebelum bicara soal kelembagaan sawit (MPOB). Di Malaysia sejak ada MPOB orkestrasi antar kementerian teknis menjadi lancar. Dewan perkelapa sawitan itu penting untuk melakukan orkestrasi. Di Malaysia kelembagaan perkelapa sawitan muncul dari pungutan sawit..	Dewan perkelapasawitan penting untuk melakukan orkestrasi
4	Peneliti	Siperibun sebagai instrument pengendalian, sudah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk terkoneksi, namun hingga saat ini belum operasional. Apakah penyebabnya? Upaya apa yang telah dilakukan?	
	Informan	Problem nya adalah soal kelembagaan, dirjen bun tidak siap untuk pengembangan siperibun. Self reporting SIPERIBUN itu perlu sistem insentif disinsentif. Missal nya Perusahaan akan eskpor, ISPO, RSPO jika tidak ada di SEPERIBUN maka harus di tolak.	Problem soal kelembagaan
5	Peneliti	Menurut Anda, bagaimana kinerja GNPSDA dalam peningkatan kapasitas kelembagaan? Apa permasalahan utamanya? Dan bagaimana strategi ke depannya?	
	Informan	PUP harusnya membuka tenaga penilai PUP diluar PNS. Tenaga penilai tidak dikelola secara nasional, ketika dimutasi maka habis tenaga penilai. Selain aspek kualitas, aspek kauntitas tenaga penilai juga harus di dorong...revisi permen tentang penilaian usaha perkebunan (bagaimana desain kelembagaan, bagaimana memperkuat kapasitas dan kapabilitas tenaga penilai, diluar PNS contoh tenaga audit ISPO,	Tenaga Penilai PUP di luar PNS

		soal pembiayaan, ada sumber pembiayaan dari APBN (dana BPDP KS dan Dana Bagi Hasil), mekanisme PUP dapat di dukung SIPERIBUN).	
6	Peneliti	Menurut Anda, bagaimana kinerja GNPSDA dalam penyelamatan kekayaan negara? Apa permasalahan utamanya? Dan Bagaimana strategi ke depannya?	
	Informan	<p>Ini salah satu corenya GNPSDA, bagaimana PNBP dan Pajak bisa ditingkatkan. Gap nya sangat besar. Untuk mengejar penerimaan baik dari pajak dan PNBP tergantung dari data. Sehingga penataan data perizinan di atas dapat diintegrasikan dengan Upaya penerimaan negara.</p> <p>GNPSDA belum mampu integrasi sistem, kedepannya untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara perlu integrasi sistem. Pembelajaran GNPSDA untuk integrasi perlu leadership (kalau lintas KL leadership menko yang harus kuat).</p>	GNPSDA belum mampu integrasi sistem, kedepannya untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara perlu integrasi sistem. Pembelajaran GNPSDA untuk integrasi perlu leadership (kalau lintas KL leadership menko yang harus kuat).
7	Peneliti	Menurut Anda bagaimana kinerja GNPSDA dalam mendorong kepatuhan para pemegang izin sawit? Apa permasalahan utamanya? Dan bagaimana startegi ke depannya?	
	Informan	GNPSDA ada yang sifatnya strategis dan taktis. Yang GNPSDA masih bersifat taktis, belum masuk strategis (sifatnya masih meletakkan fondasi saja).	
8	Peneliti	Apa strategi kedepan GNPSDA?	
	Informan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Butuh satu proses lagi untuk merumuskan strategi ke depan di KPK (semacam white paper) untuk disampaikan kepada K/L sebagai bentuk pertanggungjawaban ke K/L ▪ Di Internal KPK masuk renstra, RPJMN 	

LAMPIRAN. 10

Transkrip Wawancara Informan-9

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : SF
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Greenpeace
Jabatan : Manager Campaign
Peran dalam GNPSDA : Tim pelaksana GNPSDA dari unsur CSO
Tempat/Tanggal : 10 Oktober 2023

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Sejauh mana GNPSDA dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penataan izin kelapa sawit (K/L pusat, Pemda, Masyarakat sipil, dan pelaku usaha)? Dan apa pengaruhnya terhadap upaya perbaikan perizinan sawit di Indonesia?	
	Informan	<p>GNPSDA merupakan salah satu contoh kongkrit bagaimana kerja-kerja multi pihak dilakukan. Pelibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan CSOs dilakukan secara proporsional. Khususnya dalam penataan izin kelapa sawit. Salah satu contohnya, ketika tahap identifikasi tutupan sawit di Indonesia. Analisis tutupan sawit ini, dilakukan secara kolaboratif antar para pihak, di mana CSOs terlibat aktif dalam membangun metodologi analisis tutupan, dan kemudian hasil tersebut diterima dan diadopsi oleh pemerintah menjadi suatu kebijakan.</p> <p>Hasil analisis CSOs kerap kali dipertanyakan oleh pemerintah, terutama analisis citra satelit. Sekalipun telah menggunakan metodologi yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan GNPSDA, KPK sebagai pihak yang mensupervisi kegiatan ini mendorong proses partisipatif antar para pihak sejak awal. Hasil analisis CSOs tersebut kemudian diuji Bersama di lapangan. Sehingga, hasilnya sama-sama bias diterima dan diadopsi oleh para pihak.</p>	

		<p>Adanya analisis tutupan lahan sawit tersebut menjadi pintu masuknya perbaikan tata kelola perizinan kelapa sawit. Sebelum data ini tersedia, luas perkebunan sawit hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang mengumpulkan informasi berdasarkan luas izin.</p> <p>Tahapan selanjutnya, peran dan partisipasi CSOs terus berjalan. Masukan-masukan CSOs dapat disampaikan ke tim GNPSDA secara langsung dan tim GNPSDA secara aktif melakukan komparasi dan menguji setiap informasi yang masuk. Dengan pendekatan yang dilakukan GNPSDA ini, upaya perbaikan jauh lebih terukur dan tepat sasaran. Masalah yang coba diperbaiki dalam perizinan akhirnya tidak saja masalah administrative, tetapi juga kondisi social yang coba disorot.</p> <p>Milestone selanjutnya yang menjadi indicator adalah pemetaan kebun milik masyarakat. Selama proses GNPSDA telah berhasil mendorong adanya upaya pendataan sawit rakyat yang lebih terukur. Termasuk mendorong lahirnya kebijakan mengenai STDB.</p>	
2	Peneliti	Apakah GNPSDA telah mendefinisikan target perubahan secara jelas dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Apakah target perubahan tersebut rasional secara teknis dan non teknis (ada faktor politis)?	
	Informan	<p>GNPSDA sebelum melakukan kegiatan selalu menyusun suatu rencana aksi yang bersifat teknis dan non teknis. Rencana aksi tersebut kemudian diturunkan dalam indicator-indikator tertentu yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah rencana aksi tersebut telah tercapai atau belum. Rencana aksi ini dituangkan untuk semua pihak terkait termasuk CSOs. Sehingga, para pihak menjadi punya panduan yang jelas untuk melakukan perbaikan kebijakan.</p> <p>Proses perumusan rencana aksi tersebut, biasanya dilakuakn secara konsultatif dan kemudian dirumuskan oleh tim perumus yang juga melibatkan berbagai pihak. Menariknya dalam proses GNPSDA, setiap pihak memiliki porsi yang setara. Sehingga CSOs dan pihak manapun memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap indicator yang dibangun. Biasanya tim GNPSDA telah menyusun atau menyusun kajian dalam tahap berjalan, sehingga setiap rencana aksi berbasikan pada fakta-fakta yang telah diuji secara metodologis.</p>	

		<p>Tahapan ini menjadi indicator penting dalam penyusunan kebijakan berbasis fakta.</p> <p>Adanya kajian dalam tahapan penataan perizinan tersebut, ketika itu menghindarkan tim dari pilihan-pilihan politis yang tidak rasional yang mungkin saja datang dari berbagai pemangku kepentingan atau kepentingan politik Menteri/Kepala K/L terkait.</p>	
3	Peneliti	Apakah mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan dalam program GNPSDA (top down) sudah tepat? Bagaimana dalam situasi saat ini, apakah pendekatan tersebut masih relevan? Jika tidak bagaimana seharusnya?	
	Informan	Menurut saya, selama proses GNPSDA berjalan, proses pengambilan keputusan dilakukan secara bottom up. Di mana, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan kajian yang dibuat dan proses konsultasi yang dilakukan oleh tim GNPSDA dan kemudian oleh Tim dibawa ke pimpinan untuk dituangkan dalam sebuah keputusan. Pendekatan ini justru masih relevan saat ini, terutama untuk menghindari konflik kepentingan pihak tertentu yang memiliki kuasa di kementerian atau Lembaga tersebut. Dan seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh GNPSDA ini diadopsi oleh pemerintah dalam perumusan kebijakan. Sehingga evidence based policy tersebut benar-benar bias diwujudkan dan proses pembentukan kebijakan dilakukan secara partisipatif.	
4	Peneliti	Bagaimana kondisi implementor GNPSDA (KPK, K/L Pusat dan Daerah, CSO, Akademisi (dari aspek kapasitas, integritas)) mempengaruhi kinerja program GNPSDA? Bagaimana perbandingan periode 2015-2018 (saat GNPSDA sangat efektif) dan periode pasca 2018 (GNPSDA mulai menurun)?	
	Informan	<p>Ketika GNPSDA sebelum 2018, peran KPK sebagai tim supervisi sangat sentral dan begitu dihargai. Hal ini tidak lepas dari integritas yang selama ini ditunjukkan oleh KPK baik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun penindakan. Selain itu, sejumlah standar yang diberlakukan KPK membuat para pihak sulit untuk melakukan intervensi. Seperti, tidak menerima tawaran makan Bersama atau bayaran dalam bentuk apapun untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan agenda GNPSDA.</p> <p>Ketika GNPSDA setelah 2018, sejumlah perubahan terjadi di Internal KPK, tampaknya hal ini cukup mempengaruhi jalannya GNPSDA. Beberapa agenda</p>	

		perbaikan yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.	
5	Peneliti	Apakah dukungan sumberdaya (anggaran, personal, dan infrastruktur lain) berpengaruh terhadap kesinambungan program GNPSDA? Bagaimana harusnya dukungan sumberdaya tadi dibangun untuk efektifitas program GNPSDA?	
	Informan	<p>Tentu berpengaruh, selama terlibat proses GNPSDA terutama sebelum 2018 saya melihat bahwa ketersediaan anggaran dan personal menjadi kunci keberhasilan aksi ini. Anggaran dalam hal ini, bukan berupa anggaran untuk membiayai tim KPK atau K/L terkait, justru anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan riset yang dilakukan oleh tim pakar, pertemuan-pertemuan informal atau formal dengan CSOs, dan perjalanan tim di luar tim KPK/KL. Keberadaan tim CSOs menjadi penentu selama kegiatan GNPSDA, sehingga memastikan bahwa tim yang terlibat tetap aman dari sisi waktu dan pendanaan menjadi signifikan.</p> <p>Dari sisi infrastruktur, justru dalam hal ini saya melihat infrastruktur dalam konteks ini adalah dukungan dari atasan berwenang. Selama GNPSDA sebelum 2018, structural di KPK sangat mendukung semua kegiatan yang dijalankan oleh fungsional. Sehingga, tidak ada barrier di internal yang memperlambat kerja tim. Bisa dikatakan dukungan dari structural K/L menjadi kunci untuk tahap implementasi rencana aksi.</p>	
6	Peneliti	Sejauh mana power, interest, dan strategi para aktor yang terlibat mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan perizinan sawit?	
	Informan	<p>Karena proses GNPSDA multi aktor, secara umum masing-masing aktor memiliki interest dan strategi masing-masing. Namun, dalam konteks ini, posisi KPK sebagai supervisor memiliki power yang cukup signifikan. Hal ini juga yang mempengaruhi capaian GNPSDA. Secara tidak langsung aktor K/L yang terlibat akan terdorong untuk bergerak karena merasa diawasi oleh KPK, terutama karena KPK memiliki kemampuan untuk menindak jika terjadi tindak pidana korupsi.</p> <p>Sementara sebagai perwakilan CSOs ketika itu, kami memiliki harapan besar terhadap GNPSDA, sebab beberapa agenda perbaikan yang cukup lama</p>	

		dikampanyekan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil selalu mengalami hambatan pada level pembuat kebijakan. Dengan adanya GNPSDA, organisasi masyarakat sipil menjadi punya wadah untuk berkomunikasi langsung dan terlibat dalam perumusan perbaikan industry kelapa sawit di Indonesia yang selama ini memiliki catatan kelam seperti pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan.	
7	Peneliti	Power, interest, dan aktor mana yang paling dominan berpengaruh dalam penataan perizinan sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon situasi tersebut?	
	Informan	<p>Melihat aktor pada sector kelapa sawit ini cukup komplikasi. Apalagi antara aktor yang memiliki kepentingan terkadang memiliki relasi kompleks. Dalam beberapa riset dan kasus yang pernah terungkap menunjukkan bahwa antara aktor pembuat kebijakan dan pelaku usaha memiliki relasi yang didasarkan atas kepentingan tertentu. Tidak sedikit kemudian, pejabat politik di pemerintahan memiliki interest terhadap industry ini karena mereka terhubung sebagai pengurus atau pemilik saham, atau bahkan perusahaan-perusahaan ini menjadi donator mereka ketika maju dalam kontestasi politik.</p> <p>Namun, jika berbicara aktor mana yang paling berpengaruh berdasarkan pendekatan normative, seharusnya adalah pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian untuk urusan perkebunannya, kementerian perindustrian untuk urusan industry pengolahannya, dan kementerian perdagangan untuk urusan peredarannya. Namun, realitanya kementerian tersebut memiliki masalah mendasar yaitu tidak tersedianya data yang komprehensif mengenai bisnis kelapa sawit ini. Oleh sebab itu, akhirnya aktor korporasi yang saat ini terhimpun dalam asosiasi pengusaha menjadi aktor yang memiliki pengaruh lebih besar. Mereka bisa melakukan maneuver dari satu aktor ke aktor lainnya, termasuk mempengaruhi perumus kebijakan.</p> <p>Ketika GNPSDA masuk, relasi aktor yang cenderung koruptif tersebut cukup terurai. Setidaknya, ada kegamangan bahwa KPK sebagai aktor paling depan dalam perbaikan ini memiliki kewenangan untuk menyelidik dan menuntut tindak pidana korupsi, bahkan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Hal ini cukup membuat aktor-aktor yang</p>	

		memiliki hubungan special tadi menjadi sulit mempengaruhi proses kebijakan. Mereka harus masuk ke dalam proses diskusi yang membutuhkan argumentasi yang kuat. Apalagi ketika itu KPK berpijak pada hasil kajian yang cukup kuat untuk mendorong perbaikan tata kelola perizinan sawit.	
8	Peneliti	Sejauh mana kelembagaan dan karakteristik rezim mempengaruhi jalannya GNPSDA dalam penataan sawit di Indonesia?	
	Informan	<p>Karakter rezim dan kelembagaan berperan besar mempengaruhi jalannya GNPSDA. Terutama karakter kelembagaan di KPK sebagai aktor paling berpengaruh dalam jalannya GNPSDA. Ketika terjadi pergeseran bentuk kelembagaan di KPK, GNPSDA bisa dikatakan kehilangan kuku. Tidak ada yang bisa melakukan pendekatan yang sebelumnya dilakuakn KPK. K/L yang didorong untuk melakukan perubahan, akhirnya melihat bahwa KPK tidak lagi seperti sebelumnya. Dalam hal ini termasuk masalah independensi yang sebelumnya begitu kuat dan terlihat dari berbagai sikap orang-orang yang merepresentasi KPK.</p> <p>Kemudian, masalah karakter rezim. Tentunya, rezim yang pro investasi tanpa peduli bagaimana investasi tersebut dijalankan menjadi masalah besar. GNPSDA mencoba membenahi dari sisi tata kelola, sementara, arah pemerintah tidak ke sana. Mereka lebih condong pada jumlah investasi. Ketika tata kelola diperbaiki, tentu aka nada penurunan jumlah investasi apalagi selama ini diketahui bahwa aktor-aktor yang berinvestasi di bidang kelapa sawit banyak bermasalah. Namun, dari sisi kualitas investasi dengan adanya GNPSDA jauh lebih baik. GNPSDA saat itu termasuk menyorot ketaatan pajak yang sebenarnya memberi banyak keuntungan bagi negara. Belum lagi dari sisi lingkungan, di mana dengan adanya identifikasi sawit-sawit illegal dalam Kawasan hutan bisa mendorong penyelamatan hutan alam tersisa. Keuntungannya tentu jauh lebih besar disbanding menambah jumlah investor tapi tidak bertanggungjawab akan masalah ini. Lahirnya UU Cipta Kerja, menunjukkan bahwa dukungan rezim sangat signifikan. Sejumlah rekomendasi perbaikan GNPSDA menjadi mentah akibat lahirnya UU Cipta Kerja ini.</p>	

9	Peneliti	Bagaimana implikasi dari karakteristik rezim ini terhadap upaya lain GNPSDA dalam penataan perizinan sawit? Apakah ketika rezim korup akan berdampak fatal terhadap upaya lain? Atau masih ada peluang? Jika ada peluangnya seperti apa?	
	Informan	Ketika rezim korup dan KPK melemah, hal ini berdampak begitu fatal terhadap upaya perbaikan tata kelola industry sawit di Indonesia. Namun, jika bicara peluang, tentu peluang akan selalu ada, namun, skala perbaikannya tidak akan semasif sebelumnya. Salah satu peluangnya adalah dengan mendorong aktor di daerah, terutama pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan. Apalagi daerah merasakan langsung dampak dari izin-izin bermasalah ini, dan bersentuhan langsung dengan usaha ini. Sehingga ketika butuh perubahan dari sisi kebijakan di tingkat pusat, maka permintaan ini datang dari bawah. Namun, tantangannya pasti tidak sedikit, karena aktor politik di Jakarta tidak mengarah pada upaya perbaikan, sehingga kebijakan mereka juga tidak mengarah pada upaya perbaikan tersebut.	
10	Peneliti	Bagaimana daya tanggap/responsiveness dari para pihak terhadap program GNPSDA? Apakah daya tanggap ini sangat dipengaruhi faktor-faktor di atas (sumber daya, kapasitas kelembagaan. Interest, power, strategi para aktor, karakteristik rezim)? Bagaimana seharusnya GNPSDA merespon hal tersebut?	
	Informan	Benar, taya tanggap atau responsiveness para pihak sangat bergantung pada factor sumber daya, kapasitas, kekuatan, dan karakteristik rezim. Dalam hal ini terutama kekuatan, khususnya lagi kekuatan KPK sebagai aktor kunci dalam GNPSDA. Sebelum terjadi pelemahan KPK, walau rezim berubah, justru GNPSDA muncul sebagai harapan. Tapi, ini buyar di jalan seturut berubahnya kelembagaan KPK. GNPSDA cukup sulit dalam situasi ini, sebab GNPSDA bukan pembuat keputusan. Tim GNPSDA sebelumnya, dalam situasi ini, hanya bisa mendorong dan mengajak upaya perbaikan dilakukan tanpa bisa memaksa para pihak tersebut seperti sebelumnya.	
11	Peneliti	Sejauh mana karakteristik biofisik sawit (rakus air/tidak ramah lingkungan) diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan sawit? Sudah memadaikah instrumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mencegah dampak lingkungan dari pengelolaan	

		sawit? Sejauh mana instrument pengendalian yang ada mempengaruhi respon para aktor yang terlibat dalam bisnis komoditas sawit?	
	Informan	Indonesia cukup gamang dalam industry kelapa sawit ini, apalagi sawit selalu disebut menjadi penyumbang devisa paling besar. Sehingga instrument kebijakan yang menaungi industry ini, condong pro terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan selama ini. Bahkan UU Cipta Kerja memberi tambahan waktu untuk sawit illegal yang nyata-nyata melawan hukum untuk terus beroperasi.	
12	Peneliti	Komoditas sawit memiliki mata rantai panjang mulai dari perkebunan, PKS, CPO, produk turunan (minyak goreng, biodiesel, dan produk derivative lainnya). Karakteristik komoditas sawit ini apakah ada kaitannya dengan perburuan rente pada komoditas sawit di Indonesia? Bagaimana GNPSDA merespon kondisi tersebut?	
	Informan	Industri sawit di Indonesia memiliki struktur pasar oligopsony. Di mana semakin ke hilir semakin terkonsentrasi. Sehingga aktor korporasi dalam industry ini cenderung kuat bahkan berpotensi mempengaruhi proses kebijakan. Sementara jika bicara mengenai pemburu rente, pada setiap rantai suplai industry ini, justru peluang para pemburu rente ini begitu besar. Sebenarnya GNPSDA saat itu mencoba memotong masalah ini, sebab keberadaan pemburu rente dan kekuatan korporasi yang berlebihan memperburuk tata kelola perkelapa sawitan di Indonesia. Saat itu, KPK coba mengurai dari hal mendasar dengan mempelajari struktur pasar industry ini, dengan melihat siapa saja aktor yang menguasainya di mana saja mereka beroperasi dan jumlah penguasaan lahan. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan data perizinan, sehingga ketahuan perusahaan-perusahaan bermasalah. Selama ini, perusahaan bermasalah ini tetap beroperasi karena selalu mendapat backup dari pemerintah atau penegak hukum. Dalam hal ini, karena karakter industry sawit yang cenderung oligopsony, saat itu KPK dengan GNPSDA tidak hanya menasar aktor korporasi secara individu melainkan melihatnya sebagai bagian dari grup besar yang saling terhubung.	
13	Peneliti	Pertanyaan terbuka. Apa masukan Anda untuk peningkatan efektifitas GNPSDA dalam penataan perizinan sawit ke depan?	

	Informan	Pertama, posisi KPK harus dipulihkan seperti sebelum 2018. Namun, jika hal ini tidak tercapai. Jika GNPSDA tetap dilanjutkan, GNPSDA harus selalu memastikan pendekatan partisipatif dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil secara proporsional harus tetap dilakukan. Sehingga setiap capaian dan indikator perbaikan yang dilakukan tetap bisa dikawal. Selama ini, dukungan public yang besar menjadikan posisi GNPSDA semakin kuat.	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN. 11

Transkrip Wawancara Informan-10

Judul Penelitian:

Peningkatan Strategi Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia.

Identitas Informan:

Nama : FS
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Manager Program APCC (*Assitancy for Prevention and Combating Corruption*)
Lembaga : GIZ
Peran dalam GNPSDA : Lembaga Mitra Pembangunan (support GNPSDA melalui CSO/NGO)
Tanggal Wawancara : 13 September 2023
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

Transkrip:

No	Peneliti/ Informan	Hasil Wawancara	Koding
1	Peneliti	Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi GNPSDA melalui kerangka Grindle, ada beberapa variabel seperti yang saya sampaikan dalam kerangkaan pikir penelitian sebelumnya ya mb Siska. Nanti saya akan menanyakan relasi variabel-variabel tersebut dalam konteks pelaksanaan GNPSDA.	
	Informan	Baik Pak	
2	Peneliti	Menurut mb Siska, sejauh mana GNPSDA mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GNPSDA?	
	Informan	GNPSDA kan melibatkan banyak pihak ada Kementerian/Lembaga pusat dan daerah, masyarakat sipil (Akademisi, CSO), media dll. Saya rasa dengan keterlibatan para pihak tersebut maka GNPSDA sebenarnya sudah mengakomodasi kepentingan para pihak tersebut. Namun memang ada pihak yang mungkin luput, yaitu para pelaku usaha (swasta). Mereka hanya sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban (sifatnya searah). Mungkin GNPSDA tidak atau belum mempertimbangkan kepentingan dari pelaku usaha dalam konteks program GNPSDA	Kepentingan dunia usaha (swasta) belum terakomodasi
3	Peneliti	Relevansinya menurut mb Siska apa?	
	Informan	Sebuah program biasanya akan berjalan baik, jika para pihak yang terlibat itu punya arah yang sama. Arah yang sama ini	

		mungkin bisa ditandai dengan adanya kepentingan yang sama atau setidaknya kepentingan tadi tidak saling bertentangan.	Kepentingan yang tidak saling bertentangan
4	Peneliti	Nah dalam konteks penataan perizinan sawit misalnya. Jika melihat para pihak yang terlibat pasti akan bermacam-macam kepentingannya. Bagaimana kemudian kepentingan yang bermacam-macam ini bisa diselaraskan artinya tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program?	
	Informan	Iya memang, kepentingan Ditjen Perkebunan dan Pemda misalnya mereka akan berusaha untuk mendorong para pemegang izin ini menjadi tertib (dalam hal aspek legal, pajak, ataupun kepatuhan yang lainnya). Demikian juga dengan para CSO, akademisi yang biasa melakukan advokasi biasanya akan sejalan, bahkan bisa jadi kepentingan CSO agar penertiban izin itu dilakukan lebih kuat dari K/L/D. Namun bagaimana dengan para pemegang izin? Biasanya mereka akan resisten, bahkan akan menolak melakukan upaya-upaya penertiban perizinan, karena implikasinya kepada kelangsungan berusaha mereka, yang bisa jadi izin akan dicitukan, mereka harus mengeluarkan biaya untuk bayar pajak bahkan risiko terbesarnya izin bisa dicabut. Nah mungkin dalam hal ini, untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda tersebut, perlu ada penggambaran sistem insentif dan disinsentif yang tepat. Misalnya ketika GNPSDA memaksa pelaku usaha untuk menertibkan tumpang tindih izin sawit dalam Kawasan hutan. Perlu dikasih gambaran insentif ke depan yang akan diterima oleh pelaku usaha tersebut. Contohnya ISPO atau RSPO atau insentif dapat diberika melalui mekanisme penilaian usaha perkebunan (PUP).	Sistem insentif dan diinsentif yang tepat
5	Peneliti	Ya mungkin ini nyambung dengan jenis memanfaatkan dalam variable Grindle. Jadi manfaatnya yang Nampak seolah hanya dirasakan oleh pihak regulator?	
	Informan	Iya betul, dalam jangka pendek mungkin hanya dirasakan oleh para K/L/D namun sebenarnya dalam jangka Panjang ini kan juga dirasakan oleh pelaku usaha. Jadi bagaimana menggambarkan bahwa proses penertiban izin ini sebagai jalan bagi pembangunan industry sawit yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.	Mengkaitkan proses penataan perizinan bagian dari jalan untuk pembangunan industry sawit yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan.
6	Peneliti	Apakah ini yang kemudian jika kita melihat tingkat perubahan yang diharapkan dari program GNPSDA seolah hanya berhenti di perbaikan tatakelola dan pencegahan korupsi?	

	Informan	Menurut pembacaan saya demikian, jadi tujuan program belum menysasar ultimate goals dari penataan perizinan sawit itu sebenarnya apa dan sampai mana. Apakah hanya berhenti di penertiban izin, pematuhan kewajiban atau sampai mana. Meskipun jika hanya sebatas penertiban izin dan pematuhan kewajiban pun sebenarnya sudah merupakan pencapaian cukup baik. Tapi seolah ini hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak. Implikasinya apa, bisa jadi pihak yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi dalam jangka panjang mereka akan resisten, menolak program bahkan bisa berusaha menggagalkan program.	Aktor yang kepentingannya tidak terakomodasi jadi resisten, menolak dan bisa menggagalkan program
7	Peneliti	Bagaimana pengambilan keputusan dalam program GNPSDA?	
	Informan	Pendekatan GNPSDA itu sangat topdown, dan sangat tergantung pada kredibilitas leadership KPK dalam mengkoordinasi, memfasilitasi, mensupervisi pelaksanaan program. Implikasinya jika leadership menurun maka program juga akan melemah. Mungkin ini jadi satu penyebab mengapa setelah tahun 2018 GNPSDA secara program tidak semasif dan seintensif sebelumnya.	Pendekatan GNPSDA topdown, akan sangat tergantung pada leadership KPK
8	Peneliti	Selain KPK kan ada Kementerian/Lembaga, CSO, Akademisi dll dalam pelaksanaan GNPSDA, sejauh mana mereka itu berperan dalam pelaksanaan GNPSDA?	
	Informan	Seperti yang kita bahas diawal, bahwa mereka punya kepentingan dan membawa kepentingan masing-masing dalam pelaksanaan GNPSDA. Jika kepentingan mereka sejalan dengan tujuan GNPSDA mereka pasti akan berperan maksimal dan sebaliknya. Atau kemungkinannya ketika mereka berperan itu lebih kepada karena adanya KPK (kredibilitas KPK, atau karena takut dll). Menarik kalau membaca hasil nota sistensis evaluasi GNPSDA tahun 2018, dinyatakan bahwa ada fenomena watak formalitas birokrasi (isomorfik mimikri). Jadi para K/L misalnya mereka melaksanakan rencana aksi GNPSDA ya hanya sebatas pemenuhan administrasi saja, sehingga seringkali mereka tidak berorientasi pada masalah dan penyelesaiannya (outcomes).	Watak formalitas birokrasi, fenomena isomorfik mimikri
9	Peneliti	Menurut Mb Siska apakah faktor sumberdaya mempengaruhi kesinambungan program GNPSDA?	
	Informan	Tentu ya, GNPSDA dari perspektif KPK mungkin dianggap sebagai trigger mechanism kepada K/L/D. Sehingga seperti ini tidak memikirkan kelembagaannya. Misalnya terkait tim pelaksana baik dari KPK maupun K/L dan pihak lain, kemudian anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan sumberdaya pendukung yang lainnya. Hal ini menjadi sulit dalam administrasi birokrasi K/L.	Tidak ada sumberdaya yang committed

		Secara administrasi birokrasi, mereka melakukan pekerjaan berdasarkan program kerja, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam anggaran kegiatan serta masuk dalam KPI mereka. Nah ketika program GNPSDA tidak masuk dalam program kerja mereka atau tindak inline secara administrasi dan pertanggungjawaban menjadi sulit bagi mereka.	
10	Peneliti	Menurut pandangan mb Siska, sejauh mana kekuatan, kepentingan dan strategi para aktor mempengaruhi jalannya program GNPSDA?	
	Informan	Ini sebenarnya nyambung dengan soal kepentingan yang telah dibahas di atas? Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sejauh mana program inline dengan kepentingan mereka itu akan menjadi faktor keterlibatan para aktor dalam program. Bisa jadi karena kredibilitas KPK atau ada unsur takut pada KPK para aktor itu akan melaksanakan program, tapi mungkin itu akan berlangsung dalam jangka pendek atau seberapa kuat kredibilitas program (KPK) dalam jangka panjang mereka pasti akan mencari jalan atau strategi merespon program tersebut. Apakah dia pasif, ngikut saja tapi so so, atau mereka fight back. Hal ini harusnya juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan GNPSDA. Kepentingan yang berbeda, membawa respon yang berbeda, dan strategi yang berbeda dan berdampak pada pelaksanaan program.	Relasi antara kepentingan, kekuatan dan strategi aktor
11	Peneliti	Bagaimana dengan karakteristik regim, sejauh mana berpengaruh dalam pelaksanaan program GNPSDA?	
	Informan	Dilihat dari isunya (korupsi) dan komoditasnya (sda/sawit) dalam konteks Indonesia, dua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan politik dan rezim. Dalam beberapa studi, sawit ini menjadi komoditas politik, beberapa kasus tipikor juga menunjukkan bahwa sawit menjadi komoditas yang ditransaksikan dalam proses pilkada. Oleh karenanya faktor politik dan karakteristik rezim ini akan sangat mempengaruhi upaya-upaya yang mendorong penertiban perizinan sawit misalnya.	Sawit komoditas politik
12	Peneliti	Mungkinkah hal inilah yang mempengaruhi responsiveness dari para aktor dalam pelaksanaan GNPSDA?	
	Informan	Sejauhmana responsiveness para aktor sebenarnya bisa dipengaruhi mulai dari kepentingan tadi, sumberdaya, dan lain-lainnya. Hal-hal yang dibahas di awal sampai dengan karakteristik rezim itu akan mempengaruhi daya tanggap dari para aktor dalam pelaksanaan program	Semua variabel mempengaruhi responsiveness para aktor

13	Peneliti	Apa komentar atau saran secara umum untuk efektifitas pelaksanaan GNPSDA?	
	Informan	Tantangan GNPSDA mungkin bagaimana agar program ini tidak dianggap sebagai tambahan bagi para K/L/D, perlu ada dasar hukum yang kuat. Atau jadi program nasional yang mengikat K/L/D. Sehingga secara aktivitas akan mendapat dukungan sumberdaya secara formal (personil, anggaran, dan menjadi KPI bagi mereka). Melibatkan pihak swasta, dengan mengkaitkan dengan trend global seperti ESG dll.	Dasar hukum yang kuat, melibatkan swasta dalam program

LAMPIRAN. 12
Telaah Dokumen-1


NKB GNPSDA

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding
2	Nota Kesepakatan Bersama 27 Kementerian/Lembaga Tentang GNPSDA tahun 2015	<p>Pasal 1 NKB GNPSDA</p> <p>Tujuang dari GNPSDA adalah untuk meningkatkan perbaikan tata Kelola, penyelamatan, dan pemberantasan korupsi di sektor SDA</p> <p>Pasal 2 angka (2) NKB GNPSDA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran utama GNPSDA meliputi: b. Penguatan hak Masyarakat c. Pembenahan regulasi d. Pembangunan sistem akuntabilitas dan pencegahan korupsi e. Penyelematan kekayaan negara f. Penguatan kapasitas kelembagaan aparatur negara g. Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban <p>Pasal 6 NKB GNPSDA</p> <p>Pendanaan untuk pelaksanaan GNPSDA dibebankan kepada para pihak dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Manfaat dari program GNPSDA</p> <p>Target perubahan yang diharapkan</p> <p>Sumberdaya berupa pendanaan pelaksanaan GNPSDA</p>

LAMPIRAN. 13

Telaah Dokumen-2

Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding
1	Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA tahun 2018	<p>1. Akar masalah korupsi di sektor SDA adalah adanya institusi informal (pseudo legal institution) yang secara de facto kekuasaannya lebih besar dari pada institusi formal dan ironisnya sumberdaya sosial berasal dari aparat negara.</p> <p>2. Implikasinya terhadap tatakelola SDA adalah state capture corruption.</p>  <p>3. Permasalahan kelembagaan, GNPSDA fokus pada outcome, sementara Kementerian/Lembaga dan Pemda lebih fokus pada pencapaian output/proses/input hal ini dikarenakan indikator kinerja mereka masih penyerapan anggaran. Kondisi tersebut dampak dari sistem insentif/remunerasi K/L/D.</p> <p>4. Permasalahan dalam sistem perencanaan, di beberapa K/L/D untuk menjalankan renaksi GNPSDA tidak terdapat anggaran sehingga sering kali terkendala oleh sumberdaya yang kurang mendukung. Hal ini karena GNPSDA dianggap sebagai pekerjaan tambahan tidak menjadi KPI bagi mereka.</p> <p>5. Permasalahan keterbukaan informasi. Meski telah disengketakan dan digugat beberapa kali oleh kalangan organisasi non-pemerintahan, keterbukaan informasi perizinan di sektor SDA belum semua dapat dilaksanakan. Putusan Komisi Informasi Pusat yang memenangkan Gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) kepada</p>	<p>1. Poin 1 dan 2 → variabel power, interest dan strategi para aktor yang terlibat</p> <p>2. Poin 3 → variabel kelembagaan</p> <p>3. Poin 4 → terkait dengan variabel sumber daya</p> <p>4. Poin 5 → Keterbukaan informasi (belum ada dalam variabel</p> <p>5. Point 6 → terkait dengan karakteristik biofisik dalam variabel IAD</p> <p>6. Point 7 → variabel kelembagaan, rentan CoI dalam penegakan hukum</p> <p>7. Poin 8 → terkait dengan variabel biofisik sumberdaya (IAD)</p>

		<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015 serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (MenATR)/BPN pada 2016, dan memerintahkan kepada KLHK dan MenATR/BPN untuk membuka informasi dan dokumen perizinan – khususnya Hak Guna Usaha (HGU), sampai sekarang masih belum juga dilakukan. Meskipun upaya kasasi yang dilakukan oleh MenATR/BPN kepada PTUN bahkan kepada MA kandas, namun hingga saat ini, MenATR belum bersedia membuka dokumen HGU. Keberatan MenATR telah pula diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, namun putusan PTUN No 2/G/KL/2016/PTUN-JKT tanggal 14 Desember 2016 justru menguatkan Putusan KIP No 057/XII/KIP/PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang memenangkan gugatan FWI untuk membuka dokumen perizinan oleh MenATR/BPN. Hal itu berarti MenATR/BPN harus membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) di seluruh Kalimantan sesuai permohonan FWI. MenATR, kemudian, mengajukan kasasi atas Putusan PTUN Jakarta tersebut kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung melalui Putusan No. 121 K/TUN/2017 menolak permohonan kasasi MenATR/BPN. Meski demikian, hingga saat ini, MenATR belum bersedia membuka dokumen HGU.</p> <p>6. Permasalahan pengelolaan perizinan. Kebijakan alokasi ruang yang menjadi prasyarat pemanfaatan ruang melalui berbagai perizinan sektoral belum kunjung selesai. Kalaupun selesai, kriteria yang diterapkan tidak rasional dan tidak terbangun legitimasi karena melakukan penghilangan hak, yang menurut Mahkamah Konstitusi sebagai perbuatan sewenang-wenang. Kebijakan pemanfaatan ruang juga berhadapan dengan ‘keterlanjuran’, sebagai dampak dari kegagalan memenuhi prasyarat. Wujud keterlanjuran tersebut seperti penggunaan lahan gambut, ketiadaan KLHS, maupun tumpang tindih izin dengan hak atas tanah masyarakat adat. Pelaksanaan perizinan sebagai pelaksanaan Tupoksi setiap unit kerja walaupun diperpendek secara administratif, tetapi masih berbiaya mahal. Pelanggaran ini dapat terjadi berupa ketidak-lengkapan persyaratan administrasi dan</p>	
--	--	--	--

		<p>materiil, ketidak sesuaian informasi dalam dokumen dengan fakta lapangan, ketidak-patuhan operasional izin terhadap kewajiban hukum syarat pengelolaan lingkungan hidup, serta sistem mekanisme perizinan yang kurang terintegrasi satu sama lain, termasuk lintas K/L. Paradigma negara dalam pengelolaan perizinan masih terbatas pada pemberian izin, belum sampai pada fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian pengelolaan sumber daya alam. Kelemahan dalam aspek perencanaan perizinan juga melemahkan fungsi pengendalian karena banyaknya area “abu-abu” yang seharusnya menjadi dasar pemberian dan pengawasan izin. Korupsi juga melatankan model pengelolaan perizinan seperti ini, yang jenis pemberian izinnya menjadi sumber pemasukkan bagi oknum-oknum tertentu.</p> <p>7. Permasalahan penegakan hukum. Sistem informasi belum menjadi instrumen penegakan hukum. Walaupun jumlah kasus yang ditangani meningkat, tetapi dampak dan efek jera tidak terukur. Sistem pengawasan terhadap pemegang izin masih rentan terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, penegakan hukum masih dikalahkan oleh state-captured corruption —misalnya sebagai akibat fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan yang memberi insentif pemilihan hukum yang dianggap menguntungkan. Integrasi sistem pengawasan juga belum berjalan dan dikembangkan dengan baik. Konflik kepentingan lebih banyak menjadi faktor penentu terhadap berjalannya penegakan hukum ketimbang pelanggaran itu sendiri.</p> <p>8. Karakteristik sektor berbasis SDA memiliki eksternalitas negatif, volatile, dan dalam prakteknya dampak negatif itu menjadi beban dan risiko negara. Hasil evaluasi kebijakan pajak di sektor pertambangan minerba, kehutanan, dan perkebunan sawit, justru menunjukkan tarif dan nilai pajaknya, dalam hal ini PBB, sangat rendah tanpa mempertimbangkan biaya eksternalitas. Selain itu, sistem perpajakan dan penerimaan negara belum memperhitungkan resiko volatilitas sektor komoditas terhadap harga internasional yang sangat rentan.</p>	
--	--	--	--

LAMPIRAN. 14
Telaah Dokumen-3

Laporan Audit Sawit BPKP

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding																																	
4	Laporan Audit Sawit tahun 2022	<p>a. Permasalahan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan</p> <p style="text-align: center;">PERMASALAHAN LAHAN</p> <p style="text-align: center;">Tidak ada sistem informasi yang dapat memastikan kepatuhan pelaku usaha sawit terhadap peraturan perundang-undangan terkait perizinan sehingga tidak terpenuhinya penerimaan negara</p> <p style="text-align: center;">b. Permasalahan sawit dalam Kawasan Hutan tanpa izin pelepasan Kawasan hutan.</p> <p style="text-align: center;">TOP 10 Grup Perusahaan yang Mengelola Sawit dalam Kawasan Hutan Tanpa SK Pelepasan Kawasan Hutan</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>GRUP PERUSAHAAN</th> <th>LUAS LAHAN (HA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>BEST GROUP</td><td>73.806</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SINAR MAS GROUP</td><td>61.140</td></tr> <tr><td>3.</td><td>MUSIM MAS GROUP</td><td>45.730</td></tr> <tr><td>4.</td><td>WILMAR GROUP</td><td>45.379</td></tr> <tr><td>5.</td><td>DARMEK GROUP</td><td>38.564</td></tr> <tr><td>6.</td><td>PT PN GROUP</td><td>35.193</td></tr> <tr><td>7.</td><td>RAJA GARUDA MAS GROUP</td><td>31.782</td></tr> <tr><td>8.</td><td>AGRO HARAPAN LESTARI</td><td>28.869</td></tr> <tr><td>9.</td><td>CITRA BORNEO INDAH</td><td>25.103</td></tr> <tr><td>10.</td><td>TORGANDA</td><td>18.898</td></tr> </tbody> </table>	NO	GRUP PERUSAHAAN	LUAS LAHAN (HA)	1.	BEST GROUP	73.806	2.	SINAR MAS GROUP	61.140	3.	MUSIM MAS GROUP	45.730	4.	WILMAR GROUP	45.379	5.	DARMEK GROUP	38.564	6.	PT PN GROUP	35.193	7.	RAJA GARUDA MAS GROUP	31.782	8.	AGRO HARAPAN LESTARI	28.869	9.	CITRA BORNEO INDAH	25.103	10.	TORGANDA	18.898	
NO	GRUP PERUSAHAAN	LUAS LAHAN (HA)																																		
1.	BEST GROUP	73.806																																		
2.	SINAR MAS GROUP	61.140																																		
3.	MUSIM MAS GROUP	45.730																																		
4.	WILMAR GROUP	45.379																																		
5.	DARMEK GROUP	38.564																																		
6.	PT PN GROUP	35.193																																		
7.	RAJA GARUDA MAS GROUP	31.782																																		
8.	AGRO HARAPAN LESTARI	28.869																																		
9.	CITRA BORNEO INDAH	25.103																																		
10.	TORGANDA	18.898																																		

c. Permasalahan

PERMASALAHAN FASILITASI KEBUN MASYARAKAT (PLASMA)

Tidak Terdapat Mekanisme Pemerintah untuk Memastikan Kepatuhan Perusahaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

Permentan No 26/Permentan/OT/140/2/2007
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Perusahaan Perkebunan wajib membangun kebun masyarakat

Permentan No. 98/Permentan/OT/140/9/2013
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkebunan

Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan berbagai macam pola

- Perubahan Aturan Mengakibatkan :
- 1) Menyulitkan pengawasan untuk memastikan perusahaan telah mematuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
 - 2) Masyarakat sekitar perkebunan tidak merasakan manfaat adanya kebun kelapa sawit
 - 3) Modus perusahaan untuk menguasai lahan
 - 4) Modus perusahaan memberikan lahan hutan untuk kebun masyarakat (Lahan dalam KH milik Masyarakat tidak kena sanksi)

- Kebun Tanpa Perizinan tidak akan memenuhi kewajiban fasilitas kebun masyarakat
- Tidak ada mekanisme pengawasan atas kepatuhan fasilitas kebun masyarakat

Tidak ada fasilitas = Hak Masyarakat terabaikan

2.390 → 509

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Telah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (Belum dapat dinilai sesuai angka)

TIDAK ADA Data Perizinan yang lengkap memenuhi kewajiban laporan kegiatan perusahaan yang dilengkapi dengan PENEKAMAN ATURAN

d. Permasalahan Program PSR

PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

Kegagalan pengelolaan kinerja PSR mengakibatkan stagnansi produktivitas Perkebunan Rakyat yang jauh lebih rendah dibanding Perkebunan Besar Negara/Perkebunan Besar Swasta

- 1 Kebijakan alokasi penyaluran dana PSR yang jauh lebih kecil dari pemberian insentif Biodiesel ke pengusaha
 Data tahun 2019-2021

GROUP	Nilai Pungutan
APICAL GROUP	15,93 T
MUKIM MAS GROUP	10,61 T
WILMAR GROUP	7,95 T
SINAMAS GROUP	7,49 T
GANDA GROUP	4,48 T
PERMATA HARAU GROUP	4,48 T
CIWANDI HERASA GROUP	2,89 T
UDC GROUP	1,76 T
NEST GROUP	1,33 T
SUNGAI BUJO GROUP	0,29 T
DARMEY GROUP	0,25 T

Penyaluran dana BDPKS sesuai arahan Komite Pengarah

Insentif Biodiesel d. 75% Program PSR s.d. 10%

GROUP	Total Insentif Biodiesel*
WILMAR GROUP	32,08 T
MUKIM MAS GROUP	15,97 T
APICAL GROUP	8,95 T
SINAMAS GROUP	3,76 T
PERMATA HARAU GROUP	7,80 T
DARMEY GROUP	6,69 T
UDC GROUP	4,13 T
SUNGAI BUJO GROUP	3,57 T
CIWANDI HERASA GROUP	2,97 T
NEST GROUP	2,24 T
GANDA GROUP	2,24 T
TOTAL	96,67 T

Urutan	Total*
Insentif Biodiesel	96,6 T
Program PSR	6,3 T
- 2 Nilai PSR yang diberikan tidak dapat menutupi kebutuhan pembiayaan peremajaan kelapa sawit
 Alokasi PSR Dibanding Kebutuhan Dana Peremajaan per Ha

Kep Sawit BPOPS Tahun 2019	Kep Diagen Bun tahun 2019	Kep Diagen Bun tahun 2021	Kepan PMS
30 juta	74 s.d. 85 juta	69 s.d. 75 juta	77 s.d. 83 juta

Dana yang diberikan hanya cukup untuk meremajakan kurang dari 1/2 kelapa sawit per Ha
- 3 Tidak jelasnya Kementerian/Lemaba sebagai penanggung jawab kinerja PSR
 Diagen Bun: BPOPS

Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2016	-	-	2016	-	254
2017	20.780	-	2017	20.000	2.919
2018	395.000	-	2018	395.000	12.541
2019	380.000	-	2019	-	88.311
2020	380.000	-	2020	-	94.031
2021	380.000	-	2021	-	79.085
2022	380.000	-	2022	-	-

Diagen bun: Capaian kinerja PSR tidak ada pada Kemendagri dan laporan kinerja Kemendagri dan Diagen Bun

BPOPS: Mulai tahun 2019 kinerja PSR pada BPOPS adalah penyaluran dana PSR
- 4 Permasalahan audit penghitungan keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara (KN: Rp29 M), Sulawesi Barat (KN: Rp7,8 M), dan Kalimantan Tengah (Rp1,6 M) improses
 Revisi persyaratan penerima PSR
 Verifikasi dinas tidak memadai
 Penyaluran tidak sesuai peruntukan

e. Inpres 8 Tahun 2018 dan Inperes 2019 tidak cukup untuk memperbaiki tata Kelola sawit di Indonesia.

**Pelaksanaan Inpres 8 Tahun 2018 dan Inpres 6 Tahun 2019
Tidak Cukup untuk Memperbaiki Tata Kelola Industri Kelapa Sawit**

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018
Penundaan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

- Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan
- Pendataan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Termasuk Peta)
- Pendataan dan Peningkatan Produktivitas Kebun Masyarakat

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019
Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024

- Penguatan Data, Koordinasi Dan Infrastruktur
- Peningkatan Kapasitas Pekebun dan Percepatan Peremajaan
- Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa
- Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk-produk Sawit

RISIKO

Perbaikan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Tidak Dapat Tercapai pada 2024

REKOMENDASI

Mengeluarkan Inpres Baru dengan Indikator Kinerja yang terukur dan Pengawasan yang memadai

GAP Analysis

- Sejak Sept 2018 s.d. Sept 2021 diterbitkan 41 PKH seluas 234.441,45 ha
- Belum terdapat Mekanisme Pemantauan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat
- OSS RBA tidak mengakomodir migrasi data Perizinan Terdahulu

- Data Kementan STDB Hanya tersedia di 8 Kabupaten
- Hanya 2 Provinsi telah memiliki Peta IGT Relatif Lengkap (Kaleng & Riau) (Hasil Stranas PK)
- Belum Terdapat Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Perizinan IUP
- Realisasi PSR Menurun dari 2,7 T (2020) menjadi 1,3 T (2021)


Penurunan Jumlah ISPO Aktif

Status	Jumlah PAS	Status	Jumlah PAS
Berakhir	10	Berakhir	204
Dibekukan	0	Dibekukan	10
Ditutup	0	Ditutup	12
Aktif	646	Aktif	533
Total	676	Total	759
Sebelum Nov-2019		Kondisi Juli 2022	

Sumber: Kementerian Juli 2022 (dikal)

Permasalahan data Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit belum selesai (Banyak Versi dan Tidak Sinkron antara Pusat – Daerah)

f. Skema Monitoring Kelapa Sawit Terintegrasi



LAMPIRAN. 15

Telaah Dokumen-4

Laporan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit Provinsi Papua Barat

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding
3	Laporan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit di Provinsi Papua Barat tahun 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi perizinan sawit dilakukan terhadap 24 perusahaan dengan total luas izin 576.090, 84 hektar. Di bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 1) Kelompok Perusahaan yang belum melengkapi perizinan dan belum melakukan penanaman (13 perusahaan) dan 2) Kelompok yang telah memiliki HGU dan/atau telah melakukan penanaman (11 perusahaan).2. Mayoritas Perusahaan memiliki pelanggaran terkait legalitas dan administrasi perizinan, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran kewajiban dalam IUP Penyelesaian perolehan hak atas tanah, Pembangunan kebun inti, dan Pembangunan plasma.b. Tidak memiliki izin pemanfaatan kayu Perusahaan melakukan land clearing, namun tidak memiliki izin pemanfaatan kayu.c. Tidak melakukan pelaporan kepemilikan saham.d. Belum memperoleh HGU Perusahaan sudah memiliki IUP namun belum memiliki HGU.3. Pelanggaran operasional<ol style="list-style-type: none">a. Belum menyelesaikan kebun intib. Belum menyelesaikan kebun plasmac. Melakukan penanmana di lahan gambutd. Melakukan penanaman di Kawasan hutane. Melakukan penanaman melebihi luas IUP dan tidak memiliki HGU4. Potensi tanah terlantar5. Implikasi dari evaluasi perizinan, ada Perusahaan yang izinnya di cabut, dirasionalisasi (diciutkan).6. Ada empat Perusahaan yang izinya dicabut melakukan gugatan terhadap Pemda di Papua	

		<p>Barat. 1 kasus dimenangkan oleh Pemda, 3 kasus dimenangkan oleh Perusahaan.</p> <p>7. Evaluasi perizinan sawit merekomendasikan perbaikan tata Kelola:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mendorong perencanaan perkebunan berbasis spasialb. Mendorong keterbukaan informasic. Mendorong partisipasi publicd. Penerapan prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau keputusan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (KBDD).e. Mengembangkan SIPERIBUN sebagai instrument pengendalian perizinan	
--	--	---	--

LAMPIRAN. 16
Telaah Data Spasial-1

Tutupan Sawit Indonesia

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding																								
1	Tutupan Sawit Indonesia	<p style="text-align: center;">SENTRA TUTUPAN SAWIT INDONESIA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for SENTRA TUTUPAN SAWIT INDONESIA</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Luasan (Miliar Hektare)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMATERA</td> <td>10,51</td> </tr> <tr> <td>KALIMANTAN</td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td>JAWA</td> <td>0,034</td> </tr> <tr> <td>SULAWESI</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>MALUKU & PAPUA</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>16,8</td> </tr> </tbody> </table>	Provinsi	Luasan (Miliar Hektare)	SUMATERA	10,51	KALIMANTAN	5,74	JAWA	0,034	SULAWESI	0,36	MALUKU & PAPUA	0,17	Total	16,8	<p>Jumlah luasan berbeda dengan luas areal izin sebesar, 14 – 15 jutaan. Gap antara luasan izin danutupan sawit mengindikasikan adanya sawit ilegal dan sawit rakyat.</p>										
Provinsi	Luasan (Miliar Hektare)																										
SUMATERA	10,51																										
KALIMANTAN	5,74																										
JAWA	0,034																										
SULAWESI	0,36																										
MALUKU & PAPUA	0,17																										
Total	16,8																										
		<p style="text-align: center;">SEBARAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA BERTUTUPAN SAWIT*</p> <p style="text-align: center;"><small>* Data tidak mencakup Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara</small></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for SEBARAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA BERTUTUPAN SAWIT*</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Jumlah Provinsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMATERA</td> <td>130 kabupaten/kota</td> <td>9 PROVINSI</td> </tr> <tr> <td>KALIMANTAN</td> <td>7 kota, 47 kabupaten</td> <td>5 PROVINSI</td> </tr> <tr> <td>SULAWESI</td> <td>41 kabupaten</td> <td>5 PROVINSI</td> </tr> <tr> <td>JAWA</td> <td>7 kabupaten</td> <td>2 PROVINSI</td> </tr> <tr> <td>BALI & NUSA TENGGARA</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>MALUKU & PAPUA</td> <td>15 kabupaten</td> <td>4 PROVINSI</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>247</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">TERDAPAT 25 PROVINSI DAN 247 KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI TUTUPAN SAWIT</p>	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Provinsi	SUMATERA	130 kabupaten/kota	9 PROVINSI	KALIMANTAN	7 kota, 47 kabupaten	5 PROVINSI	SULAWESI	41 kabupaten	5 PROVINSI	JAWA	7 kabupaten	2 PROVINSI	BALI & NUSA TENGGARA	—	—	MALUKU & PAPUA	15 kabupaten	4 PROVINSI	Total	247	25	
Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Provinsi																									
SUMATERA	130 kabupaten/kota	9 PROVINSI																									
KALIMANTAN	7 kota, 47 kabupaten	5 PROVINSI																									
SULAWESI	41 kabupaten	5 PROVINSI																									
JAWA	7 kabupaten	2 PROVINSI																									
BALI & NUSA TENGGARA	—	—																									
MALUKU & PAPUA	15 kabupaten	4 PROVINSI																									
Total	247	25																									

LAMPIRAN. 17

Telaah Data Spasial-2



Identifikasi Sawit Dalam Kawasan Hutan

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		<div style="text-align: center;"> <h4>IDENTIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN</h4> <p>3,372,615 Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan</p> <p>Sumber: Data Sawit Hasil Rekonalisasi Nasional 2019</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <h4>KRONOLOGIS</h4> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan data luas perkebunan sawit di Indonesia 2. Kemenko Perekonomi melakukan inisiasi rekonsiliasi data perkebunan sawit nasional 3. Metode yang digunakan adalah menggunakan data citra satelit resolusi tinggi dan diverifikasi dengan data lapangan 4. Dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Data Sawit Nasional oleh Kementerian KLHK, ATR/BPN, BIG dan Menko Perekonomi di eluas 16,38 Jt Ha 5. Kementerian sebagai Walidata dan ditetapkan melalui SK No.333/KPTS/SR.020/M/12/2019 tanggal 17 Des 2019 seluas 16,38 Jt Ha 6. KLHK, berdasarkan data nasional tersebut melakukan overlay dengan data Kawasan hutan terakhir data 3.37 Juta Ha Kebun Sawit di Kawasan Hutan </div>	<p>Teridentifikasi sawit dalam kawasan hutan seluas 3,3 juta ha</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		<p style="text-align: center;">Perkembangan Kebun Sawit dalam kawasan dengan Fungsi kawasan Hutan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">Provinsi</th> <th colspan="6">Fungsi Kawasan Hutan</th> <th rowspan="2">Jumlah dalam Kawasan Hutan</th> <th rowspan="2">Rendah</th> </tr> <tr> <th>KSA/HPK</th> <th>HL</th> <th>HPT</th> <th>HP</th> <th>HPK</th> <th>APL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Achir</td><td>403</td><td>3.305</td><td>585</td><td>6.502</td><td>1.247</td><td>524.979</td><td>9.342</td><td>514.921</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bengkulu</td><td>97</td><td>46</td><td>149</td><td>1</td><td>1</td><td>27.929</td><td>1.306</td><td>28.306</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bengkulu</td><td>7.709</td><td>672</td><td>15.364</td><td>2.887</td><td>6.611</td><td>39.8160</td><td>28.348</td><td>426.236</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bengkulu</td><td>2</td><td>176</td><td>88</td><td>29</td><td>30</td><td>39.908</td><td>300</td><td>40.208</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bengkulu</td><td>1.475</td><td>3.132</td><td>21.244</td><td>121.130</td><td>7.474</td><td>973.985</td><td>158.655</td><td>1.134.640</td></tr> <tr><td>6</td><td>Bengkulu</td><td>6</td><td>6</td><td>326</td><td>347</td><td>1</td><td>14.201</td><td>284</td><td>14.922</td></tr> <tr><td>7</td><td>Bengkulu</td><td>1.221</td><td>3.097</td><td>27.266</td><td>33.338</td><td>22.748</td><td>1.718.813</td><td>90.810</td><td>1.807.621</td></tr> <tr><td>8</td><td>Bengkulu</td><td>3.440</td><td>879</td><td>410</td><td>49.818</td><td>22.497</td><td>470.820</td><td>99.092</td><td>549.212</td></tr> <tr><td>9</td><td>Bengkulu</td><td>13.469</td><td>25.554</td><td>51.555</td><td>174.113</td><td>135.049</td><td>972.954</td><td>426.489</td><td>1.378.840</td></tr> <tr><td>10</td><td>Bengkulu</td><td>19.787</td><td>3.222</td><td>9.720</td><td>1.821.5</td><td>77.226</td><td>1.268.120</td><td>81.329</td><td>1.349.449</td></tr> <tr><td>11</td><td>Bengkulu</td><td>548</td><td>489</td><td>15.603</td><td>1.330</td><td>208.703</td><td>29.855</td><td>334.537</td></tr> <tr><td>12</td><td>Bengkulu</td><td>779</td><td>8.654</td><td>28.834</td><td>1</td><td>285.736</td><td>38.105</td><td>273.844</td></tr> <tr><td>13</td><td>Bengkulu</td><td>281</td><td>350</td><td>518</td><td>4.075</td><td>25.347</td><td>5.780</td><td>6.036</td></tr> <tr><td>14</td><td>Bengkulu</td><td>220</td><td>1.820</td><td>350</td><td>9.800</td><td>1</td><td>26.244</td><td>22.241</td><td>28.065</td></tr> <tr><td>15</td><td>Bengkulu</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>2.542</td><td>2.542</td><td>2.542</td><td>14.966</td></tr> <tr><td>16</td><td>Bengkulu</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3.902</td><td>48</td><td>3.950</td></tr> <tr><td>17</td><td>Bengkulu</td><td>22</td><td>711</td><td>756</td><td>236</td><td>88.572</td><td>1.925</td><td>102.416</td></tr> <tr><td>18</td><td>Bengkulu</td><td>297</td><td>3.886</td><td>393</td><td>4.806</td><td>39.238</td><td>6.386</td><td>56.605</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>37.314</td><td>61.372</td><td>309.314</td><td>426.452</td><td>586.024</td><td>1.865.556</td><td>1.420.493</td><td>3.387.089</td></tr> <tr><td>20</td><td>Bengkulu</td><td>2.558</td><td>2.858</td><td>1.310</td><td>2.816</td><td>105.608</td><td>9.330</td><td>105.208</td></tr> <tr><td>21</td><td>Bengkulu</td><td>15</td><td>100</td><td>1.100</td><td>1.004</td><td>0</td><td>9.251</td><td>2.389</td><td>11.640</td></tr> <tr><td>22</td><td>Bengkulu</td><td>954</td><td>3.373</td><td>244</td><td>2.241</td><td>2.884</td><td>102.246</td><td>6.665</td><td>110.204</td></tr> <tr><td>23</td><td>Bengkulu</td><td>156</td><td>295</td><td>1.100</td><td>10.203</td><td>5.732</td><td>29.272</td><td>17.939</td><td>50.786</td></tr> <tr><td>24</td><td>Bengkulu</td><td>764</td><td>10.210</td><td>7.114</td><td>13.830</td><td>21.810</td><td>92.278</td><td>55.548</td><td>158.145</td></tr> <tr><td>25</td><td>Bengkulu</td><td>6.148</td><td>1.846</td><td>10.313</td><td>138.288</td><td>42.751</td><td>1.348.426</td><td>208.056</td><td>1.556.476</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bengkulu</td><td>6.250</td><td>22.188</td><td>44.180</td><td>179.499</td><td>47.587</td><td>1.777.735</td><td>300.382</td><td>2.078.457</td></tr> <tr><td>27</td><td>Bengkulu</td><td>91.074</td><td>155.119</td><td>501.572</td><td>1.497.421</td><td>1.127.428</td><td>13.009.344</td><td>1.370.645</td><td>14.576.889</td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 6px;">Sumber: Data: Perkembangan lahan kelapa sawit dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 Perkembangan Fungsi kawasan hutan sampai dengan Desember 2019</p>	NO	Provinsi	Fungsi Kawasan Hutan						Jumlah dalam Kawasan Hutan	Rendah	KSA/HPK	HL	HPT	HP	HPK	APL	1	Achir	403	3.305	585	6.502	1.247	524.979	9.342	514.921	2	Bengkulu	97	46	149	1	1	27.929	1.306	28.306	3	Bengkulu	7.709	672	15.364	2.887	6.611	39.8160	28.348	426.236	4	Bengkulu	2	176	88	29	30	39.908	300	40.208	5	Bengkulu	1.475	3.132	21.244	121.130	7.474	973.985	158.655	1.134.640	6	Bengkulu	6	6	326	347	1	14.201	284	14.922	7	Bengkulu	1.221	3.097	27.266	33.338	22.748	1.718.813	90.810	1.807.621	8	Bengkulu	3.440	879	410	49.818	22.497	470.820	99.092	549.212	9	Bengkulu	13.469	25.554	51.555	174.113	135.049	972.954	426.489	1.378.840	10	Bengkulu	19.787	3.222	9.720	1.821.5	77.226	1.268.120	81.329	1.349.449	11	Bengkulu	548	489	15.603	1.330	208.703	29.855	334.537	12	Bengkulu	779	8.654	28.834	1	285.736	38.105	273.844	13	Bengkulu	281	350	518	4.075	25.347	5.780	6.036	14	Bengkulu	220	1.820	350	9.800	1	26.244	22.241	28.065	15	Bengkulu	2	2	1	2.542	2.542	2.542	14.966	16	Bengkulu	2	2	1	1	1	3.902	48	3.950	17	Bengkulu	22	711	756	236	88.572	1.925	102.416	18	Bengkulu	297	3.886	393	4.806	39.238	6.386	56.605	19	Bengkulu	37.314	61.372	309.314	426.452	586.024	1.865.556	1.420.493	3.387.089	20	Bengkulu	2.558	2.858	1.310	2.816	105.608	9.330	105.208	21	Bengkulu	15	100	1.100	1.004	0	9.251	2.389	11.640	22	Bengkulu	954	3.373	244	2.241	2.884	102.246	6.665	110.204	23	Bengkulu	156	295	1.100	10.203	5.732	29.272	17.939	50.786	24	Bengkulu	764	10.210	7.114	13.830	21.810	92.278	55.548	158.145	25	Bengkulu	6.148	1.846	10.313	138.288	42.751	1.348.426	208.056	1.556.476	26	Bengkulu	6.250	22.188	44.180	179.499	47.587	1.777.735	300.382	2.078.457	27	Bengkulu	91.074	155.119	501.572	1.497.421	1.127.428	13.009.344	1.370.645	14.576.889	<p>Sebaran sawit dalam Kawasan hutan per provinsi</p>
NO	Provinsi	Fungsi Kawasan Hutan						Jumlah dalam Kawasan Hutan	Rendah																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		KSA/HPK	HL	HPT	HP	HPK	APL																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Achir	403	3.305	585	6.502	1.247	524.979	9.342	514.921																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Bengkulu	97	46	149	1	1	27.929	1.306	28.306																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Bengkulu	7.709	672	15.364	2.887	6.611	39.8160	28.348	426.236																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Bengkulu	2	176	88	29	30	39.908	300	40.208																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Bengkulu	1.475	3.132	21.244	121.130	7.474	973.985	158.655	1.134.640																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Bengkulu	6	6	326	347	1	14.201	284	14.922																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Bengkulu	1.221	3.097	27.266	33.338	22.748	1.718.813	90.810	1.807.621																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	Bengkulu	3.440	879	410	49.818	22.497	470.820	99.092	549.212																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Bengkulu	13.469	25.554	51.555	174.113	135.049	972.954	426.489	1.378.840																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Bengkulu	19.787	3.222	9.720	1.821.5	77.226	1.268.120	81.329	1.349.449																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11	Bengkulu	548	489	15.603	1.330	208.703	29.855	334.537																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	Bengkulu	779	8.654	28.834	1	285.736	38.105	273.844																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	Bengkulu	281	350	518	4.075	25.347	5.780	6.036																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	Bengkulu	220	1.820	350	9.800	1	26.244	22.241	28.065																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Bengkulu	2	2	1	2.542	2.542	2.542	14.966																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	Bengkulu	2	2	1	1	1	3.902	48	3.950																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Bengkulu	22	711	756	236	88.572	1.925	102.416																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	Bengkulu	297	3.886	393	4.806	39.238	6.386	56.605																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	Bengkulu	37.314	61.372	309.314	426.452	586.024	1.865.556	1.420.493	3.387.089																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Bengkulu	2.558	2.858	1.310	2.816	105.608	9.330	105.208																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	Bengkulu	15	100	1.100	1.004	0	9.251	2.389	11.640																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22	Bengkulu	954	3.373	244	2.241	2.884	102.246	6.665	110.204																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Bengkulu	156	295	1.100	10.203	5.732	29.272	17.939	50.786																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Bengkulu	764	10.210	7.114	13.830	21.810	92.278	55.548	158.145																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Bengkulu	6.148	1.846	10.313	138.288	42.751	1.348.426	208.056	1.556.476																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Bengkulu	6.250	22.188	44.180	179.499	47.587	1.777.735	300.382	2.078.457																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Bengkulu	91.074	155.119	501.572	1.497.421	1.127.428	13.009.344	1.370.645	14.576.889																																																																																																																																																																																																																																																																																	

LAMPIRAN. 18

Telaah Data Spasial-3

Analisis Citra Satelit Untuk Pajak Sawit

No	Nama Dokumen	Informasi/Data/Fakta	Koding																								
1	Analisis spasial untuk optimalisasi pajak sawit	<p style="text-align: center;"><i>Belum terpungutnya potensi pajak di sektor kelapa sawit</i></p>  <p>Luasan lahan tanam yang diluar HGU dan tak dilaporkan dalam laporan pajak</p> <p>Contoh Kasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan ini memiliki HGU seluas 10.157 Ha Tapi dilapangan mereka beroperasi melebihi batas HGU yaitu seluas 10.399 Ha Ada tambahan luasan tanaman di luar HGU sebesar 242 Ha Sedangkan, pelaporan kewajiban pajaknya hanya sebatas luasan HGU Artinya, ada produksi yang tidak dilaporkan yang berimplikasi terhadap hilangnya potensi pajak <p>PBB (tarif 0.5% dari NJOP) = 242 ha x Rp 99.997 = Rp 24.199.328</p> <p>Potensi penghasilan tak terhitung = 242 ha x 19 ton/ha x Rp 2.000.000 = Rp 9.196.000.000,-</p> <p>Hasil Overlay data HGU dengan Delinasi Luasan Tanam yang menunjukkan Penanaman di Luar HGU oleh Perusahaan</p> <p><small>Sumber: Data HGU Kementerian ATR dan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi LAPAN, 2016 (tidak)</small></p>	Potensi pajak sawit																								
		<p style="text-align: center;">Optimalisasi Pajak di 3 Provinsi 2017</p> <p>SELISIH LUAS LUAS BUMI PBB PA VS LUAS DATA IUP/KPK</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Uraian (Ha)</th> <th>Jumlah WP</th> <th>Selisih Luas (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riau</td> <td>83</td> <td></td> <td>(483,884)</td> </tr> <tr> <td>KALIMANTAN TENGAH</td> <td>97</td> <td></td> <td>(543,659)</td> </tr> <tr> <td>SUMATERA SELATAN</td> <td>68</td> <td></td> <td>(439,632)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>1,483,085 (Ha)</td> </tr> </tbody> </table>	Provinsi	Uraian (Ha)	Jumlah WP	Selisih Luas (Ha)	Riau	83		(483,884)	KALIMANTAN TENGAH	97		(543,659)	SUMATERA SELATAN	68		(439,632)	TOTAL			1,483,085 (Ha)	Gap luasan antara izin dan tutupan sawit				
Provinsi	Uraian (Ha)	Jumlah WP	Selisih Luas (Ha)																								
Riau	83		(483,884)																								
KALIMANTAN TENGAH	97		(543,659)																								
SUMATERA SELATAN	68		(439,632)																								
TOTAL			1,483,085 (Ha)																								
		<p style="text-align: center;">Hasil Analisis Tutupan Sawit</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Luas Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Analisis Citra Satelit</th> </tr> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Data Disbun (ha)</th> <th>Hasil Analisis C-Sat (ha)</th> <th>Selisih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kalimantan Tengah</td> <td>1,142,004.00</td> <td>1,489,344.00</td> <td>347,340.00</td> </tr> <tr> <td>Riau</td> <td>2,400,876.00</td> <td>2,975,648.00</td> <td>574,772.00</td> </tr> <tr> <td>Sumatera Selatan</td> <td>952,082.00</td> <td>1,676,600.00</td> <td>724,518.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4,494,962.00</td> <td>6,141,592.00</td> <td>1,646,630.00</td> </tr> </tbody> </table>	Luas Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Analisis Citra Satelit				Provinsi	Data Disbun (ha)	Hasil Analisis C-Sat (ha)	Selisih	Kalimantan Tengah	1,142,004.00	1,489,344.00	347,340.00	Riau	2,400,876.00	2,975,648.00	574,772.00	Sumatera Selatan	952,082.00	1,676,600.00	724,518.00	Total	4,494,962.00	6,141,592.00	1,646,630.00	Luas perkebunan sawit berdasarkan analisis citra satelit
Luas Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Analisis Citra Satelit																											
Provinsi	Data Disbun (ha)	Hasil Analisis C-Sat (ha)	Selisih																								
Kalimantan Tengah	1,142,004.00	1,489,344.00	347,340.00																								
Riau	2,400,876.00	2,975,648.00	574,772.00																								
Sumatera Selatan	952,082.00	1,676,600.00	724,518.00																								
Total	4,494,962.00	6,141,592.00	1,646,630.00																								